

**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF
DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP
KEKERASAN DALAM PACARAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
ANNISA PRATIWI
NIM. 2002026054

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Annisa Pratiwi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Annisa Pratiwi
NIM : 2002026054
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Positif dan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Indonesia**

Dengan ini, kami mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 5 Maret 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.</u> <u>NIP.197508152008011017</u>	 <u>Dr. Daud Rismana, M.H.</u> <u>NIP.199108212019031014</u>

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Annisa Pratiwi
NIM : 2002026054
Judul : "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan *Maqashid Al-Syari'ah*
Terhadap Kekerasan dalam Pacaran Di Indonesia"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik /cukup, pada tanggal : 23 April 2025.

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 12 Mei 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Amir Tairid, M.Ag.
NIP. 197204202803421002

Dr. Daud Rismama, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002



Muhaimad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Dr. Daud Rismama, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."¹

¹ Q.S Al-Ma'idah Ayat 32 (Terjemahan Quran Kemenag 2019).

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang untuk bapak Sugeng Widodo dan ibu Yanti. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat bangkit kembali dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah mendukung penulis dan tidak pernah menyerah memberi nasehat terbaik untuk anaknya dan kasih sayang yang tidak dapat diutarakan oleh penulis.
2. Untuk adiku Alm.Setu, terimakasih selalu memberikan ingatan motivasi untuk selalu berkembang dan menjadi pribadi lebih baik lagi untuk kedua orang tua.
3. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Annisa Pratiwi, Terimakasih telah berjuang dan bangkit kembali, Walaupun banyaknya cobaan rintangan yang berkali-kali datang namun kamu dapat bangkit kembali dan berusaha untuk semangat dan tidak menyerah.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Pratiwi

Nim : 2002026054

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Positif dan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Indonesia**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 5 Maret 2025

Yang menyatakan,



Annisa Pratiwi

NIM. 2002026054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	ʾ
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...َا = a	كَتَبَ	Kataba
...ِي = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُ = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

...َاي = ai	كَيْفَ	Kaifa
...َاو = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Kekerasan dalam pacaran di Indonesia merupakan fenomena sosial yang semakin memprihatinkan, dengan berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan tindakan menguntit, di mana perempuan lebih banyak menjadi korban. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap masalah kekerasan hubungan pacaran dan dukungan bagi korban agar mereka dapat berbicara dan mencari bantuan. Berdasarkan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia dan Tuhan. Konsep ini bertujuan menegakkan hukum Islam untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan pacaran dan menganalisisnya dari perspektif hukum pidana dan *Maqashid al-Syari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* dengan *analisis deskriptif*. Sumber sekunder yang digunakan mengacu pada sumber hukum primer berupa buku-buku *Maqashid al-Syari'ah*, buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kekerasan dalam pacaran dapat dijerat melalui ketentuan KUHP lama maupun KUHP baru, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan dan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*, kekerasan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan akal, yang merupakan tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, kekerasan dalam pacaran tidak hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih spesifik serta edukasi hukum dan nilai-nilai syariah untuk mencegah kekerasan dalam pacaran.

Kata Kunci: Kekerasan dalam pacaran, hukum pidana, *Maqashid al-Syari'ah*, KUHP, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Dating violence in Indonesia is an increasingly concerning social phenomenon, with various forms such as physical, sexual, psychological violence, and stalking, where women are more likely to be victims. This phenomenon shows the need for more attention to the problem of dating violence and support for victims so that they can speak up and seek help. Based on the perspective of *Maqashid al-Syari'ah*, Islam emphasizes the importance of balance between humans and God. This concept aims to uphold Islamic law to protect the interests and welfare of humanity. This study aims to determine the forms of dating violence and analyze them from the perspective of criminal law and *Maqashid al-Syari'ah*.

This research is a normative juridical study with descriptive analysis. The secondary sources used refer to primary legal materials such as books on *Maqashid al-Syari'ah*, legal literature relevant to the study, the Indonesian Penal Code (KUHP), and court rulings. The data collection method employed is library research.

The findings of the study show that dating violence can be prosecuted under both the old and new Indonesian Penal Codes, including Article 351 on assault and provisions in Law No. 1 of 2023. From the perspective of *Maqashid al-Syari'ah*, such violence contradicts the principles of protecting life, dignity, and intellect, which are the main objectives of Islamic law. Therefore, dating violence not only violates criminal law but also contravenes the moral and humanitarian values upheld in Islam. This study emphasizes the importance of more specific regulations as well as legal and Islamic value-based education to prevent dating violence.

Keywords: Dating violence, criminal law, *Maqashid al-Syari'ah*, Indonesian Penal Code (KUHP), legal protection.

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, serta hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa'at kelak di hari kiamat, aamiin. Penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi banyak pihak yang turut berperan atas terselesainya penelitian ini. Untuk itu disampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Pembimbing I dan Dosen wali yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi dan memberikan arahan kepada peneliti di setiap semesteran.
2. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Untuk kedua orang tua saya, bapak Sugeng Widodo dan ibu Yanti yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang semangat dan perjuangannya demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
6. Alm.Setu adik tercinta saya, terimakasih selalu memberikan ingatan untuk selalu semangat.
7. Sahabat saya Adelya Lintang Utomo yang selalu mendukung dan mendoakan saat pembuatan skripsi ini.
8. Rekan-rekan jurusan hukum pidana islam Angkatan 2020, terutama sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi dukungan, membantu dan mendoakan saat pembuatan skripsi ini.

9. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak terhenti-henti penulis sampaikan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Doa terbaik untuk kalian.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya. Penulis sadar bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap karya ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Semarang, 22 Februari 2025
Yang menyatakan

Annisa Pratiwi
NIM. 2002026054

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
 BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM PIDANA POSITIF, KEKERASAN DALAM HUBUNGAN PACARAN, DAN <i>MAQASID AL- SYARI'AH</i>	 18
A. Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif....	18
B. <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	24
C. Hukum Pidana Islam	29

**BAB III : KEKERASAN DALAM HUBUNGAN
PACARAN DI INDONESIA..... 36**

A. Bentuk Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Indonesia	37
B. Kasus Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Indonesia	38
C. Pengaturan Hukum Pidana Positif Kekerasan	49
1. KUHP	75
2. KUHP Terbaru Di Indonesia	50
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ..	54

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN
MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP
KEKERASAN DALAM PACARAN DI
IDONESIA..... 56**

A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran	56
B. Analisis <i>Maqashid al-Syari'ah</i> terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran.....	63
1. Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps	67
2. Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PB Bau	69
3. Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Kdi.....	70
4. Putusan Nomor 95/PID.B/2014/PN ATB	72
5. Putusan Nomor 900/Pid.B/2016 PN STB.....	73
6. Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PNTte	

7. Dibegal Pacar Sendiri Cewe 20 Tahun Berlumuran Darah di Jalan saat Kencan, Dompot dan Perhiasan Raib	76
8. Kisah Tragis Cinta, Kenal di Medsos, Pacaran 7 Bulan, hingga Dibunuh Kekasihnya karena Cemburu.....	78
BAB V : PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	80
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Data Kasus Kekerasan dalam Hubungan Pacaran.....	65
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam hubungan pacaran merujuk pada setiap tindakan fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan dalam hubungan asmara atau pacaran yang tidak sah. Ini bisa termasuk ancaman, pelecehan verbal, penganiayaan fisik atau pemerkosaan. Banyak kejadian kekerasan dalam hubungan pacaran yang sering terjadi, namun masih sedikit orang yang menyadari bahwa hubungan sebelum menikah sangat rentan terhadap tindakan kekerasan. Ada yang bahkan menganggap bahwa kekerasan tersebut adalah konsekuensi berpacaran dan dianggap hal yang wajar. Oleh karena itu, meskipun mengalami kekerasan dalam hubungan pacaran, beberapa orang masih mempertahankan hubungannya.¹

Pada remaja yang menjadi korban kekerasan cenderung tidak melaporkannya kepada pihak berwenang, bahkan kepada orang tua atau orang terdekat mereka. Ini disebabkan karena korban merasa takut akibat ancaman dari pacar mereka, atau merasa iba karena pelaku memohon maaf dengan sangat sehingga korban percaya bahwa pelaku benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Bagi seseorang yang pada dasarnya suka bersikap kasar kepada pasangannya, cenderung akan mengulangi perilaku yang sama karena itu adalah karakter dan sikap mereka dalam menghadapi konflik dan masalah. Korban dan pelaku kekerasan biasanya berusaha menutupi fakta-fakta tersebut dengan berbagai cara atau dalih, meskipun terkadang tanpa sengaja hal itu terungkap. Jika situasi dan keadaan sudah sangat parah (misalnya luka-luka fisik sudah tidak bisa

¹ Ferlita, Gracia, “Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (Penelitian Pada Mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul Yang Memiliki Pacar)”, *Jurnal Psikologi*, vol. 6, no.1, Januari 2008, 10-24.

ditutupi), biasanya korban dengan terpaksa meminta bantuan pihak medis dan atau melaporkan kepada pihak berwajib.²

Kasus kekerasan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan dapat dilakukan dan dialami oleh siapa pun, laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan lah yang sering mengalami kekerasan dan laki-laki yang sering melakukan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan hambatan atau penghambat kemampuan, karena akan menurunkan rasa percaya diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, menurunkan kesehatannya, dan menurunkan kemampuan kemandiriannya dalam bidang ekonomi, dan politik. bidang sosial, budaya dan fisik. Hal ini mengganggu kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupan fisik, ekonomi, politik dan budaya mereka sebaik-baiknya.³

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul atau menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan men gancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka, memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

² Putri, Reza Riana. *Kekerasan Dalam Berpacaran*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

³ Tri Wahyu Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VII, no.1, April 2008, 31-32.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental atau psikis seseorang, dapat berbentuk ucapan yang menyakitkan, berkata dengan nada yang tinggi, penghinaan dan ancaman. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang didepan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Kekerasan psikis dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat, atau anak-anak. Kekerasan psikis dapat dibagi menjadi kekerasan psikis ringan dan kekerasan psikis berat. Kekerasan psikis ringan meliputi tindakan pengendalian, manipulasi, perendahan, kesewenangan, eksploitasi, penghinaan, pelarangan, isolasi sosial, dan pemaksaan. Kekerasan psikis berat meliputi tindakan yang menimbulkan gangguan stres, gangguan fungsi tubuh, depresi, destruksi diri, atau gangguan jiwa.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, baik pria, wanita, hingga anak-anak, dan bisa terjadi di mana saja, termasuk sekolah, kampus, tempat kerja, hingga rumah. Kekerasan seksual juga melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk kejahatan yang harus di cegah dan di tangani.

Kepala Lembaga Peradaban Luhur, Ustaz Rakhmad Zailani Kiki menjelaskan dalam perspektif Islam, kekerasan merupakan tindakan yang dilarang, baik terhadap umat Islam lain maupun terhadap penganut agama dan keyakinan lain. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadits di dalam kitab Shahih Al-Bukhary, riwayat Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda, *“Barang siapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan atau kehormatan saudaranya itu atau pun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini semasih di dunia, sebelum tidak lakunya dinar dan dirham”*.⁴

Pada dasarnya jika ada bukti kuat tentang tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, maka dapat dikenakan hukuman cedera fisik atau *Ta'zir* jika pemerintah mengeluarkan peraturan di bidang hukum pidana Islam. Tindakan ini tidak bersifat kekerasan, melainkan sebagai bentuk hukuman, seperti konsep *Maqasid al-Syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, Islam mengajak umatnya untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keselarasan, keserasian dan keutuhan, baik manusia maupun lingkungan alamnya secara otomatis menyesuaikan, dalam arti teleologis, pola hubungan antara mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Hanya dengan cara inilah manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah yang berhasil yang dapat mencapai tingkat ketaatan yang sebenarnya.

Maqasid al-Syari'ah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan menegakkan hukum islam dengan tujuan melindungi kepentingan kehidupan manusia, dengan tujuan mendatangkan

⁴ Esthi Maharani, Andrian Saputra, “Pandangan Islam Tentang Kekerasan dan Penganiayaan”, (Republik: 14 Oktober 2020) sebagaimana dikutip dalam <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qi6g0c335/pandangan-islam-tentang-kekerasan-dan-penganiayaan>, diakses 1 November 2023.

manfaat dan menjaga dari bahaya.⁵ Kandungan *Maqasid al-Syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, mengatakan bahwa sebenarnya asas dan dasar pendapatan hukum islam adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Menurutny hukum islam itu semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah.⁶

Dasar dari *Maqasid al-Syari'ah* adalah sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Jatsiyah Ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.⁷

Hukum pidana Islam mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan umum. Dalam Islam, hubungan antara pria dan wanita dilandaskan pada ikatan pernikahan yang sah dan diberkahi oleh Allah. Kekerasan dalam hubungan pacaran, seperti kekerasan fisik atau verbal, tidaklah diperbolehkan dalam Islam. Meskipun Islam mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan rasa saling menghormati

⁵ Suganda, Ahmad, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 30, no.1, 2020, 1-16.

⁶ Jaya Bakrie, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),10.

⁷ Q.S Al-Jatsiyah Ayat 18 (Terjemahan Quran Kemenag 2019)

dalam hubungan antar manusia, namun terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran masih dapat terjadi. Dalam hal ini, Islam memberikan landasan hukum yang mengatur penyalahgunaan kekerasan dalam hubungan pacaran.

Pada dasarnya, hukum pidana Islam mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran dapat dilihat melalui beberapa kasus muncul di masa Nabi Muhammad SAW. Pada salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW melarang keras melakukan kekerasan terhadap pasangan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

“Orang yang imannya paling sempurna diantara kaum mukminim adalah orang yang paling bagus akhlaknya diantara mereka, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya” (HR. At-Thirmidzi No. 1162 dan Ibnu Majah No 1987).⁸

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْكَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلِ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُخْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُوَ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

“Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api (pandai besi). Adapun penjual

⁸ HR. At-Thirmidzi No.1162; Kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis nomor 11162 dan Ibnu Majah No.1987; Kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1987.

minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk”. (HR Bukhari dan Muslim).⁹

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan dalam hubungan pacaran dapat dikenai sanksi hukum dalam Islam. Bagi pelaku kekerasan dalam hubungan pacaran diberikan sanksi dalam hukum pidana islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Ta'zir*, *Qisas*, dan *Diyat*. *Ta'zir* adalah sanksi hukum yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadilan. *Qisas* adalah hukuman balas setimpal, sedangkan *diyat* adalah pembayaran denda sebagai ganti rugi kepada korban. Saat menghadapi kekerasan dalam hubungan pacaran, penting bagi masyarakat saling menghormati, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Pendidikan agama yang mencakup nilai-nilai Islam yang benar dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu dapat membantu dalam memberikan solusi dalam hal ini.

Selain itu, penting untuk adanya dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran. Kekerasan dalam hubungan pacaran bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, dan tindakan pencegahan serta sosialisasi yang baik sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Dalam masyarakat yang mengedepankan kasih sayang dan akhlak yang baik, kekerasan dalam hubungan pacaran tidak memiliki tempat. Setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa takut akan kekerasan dalam hubungan apapun. Oleh karena itu, harus ada upaya bersama untuk memerangi dan mencegah kekerasan dalam hubungan pacaran di dalam serta di luar lingkungan masyarakat.

⁹ HR. Bukhari: Kitab Sahih Al-Bukhari dan HR. Muslim: Kitab Sahih Muslim.

Berdasarkan kejadian di lingkungan sekitar kita kekerasan dalam hubungan pacaran ini bisa memunculkan penganiayaan terhadap korban yang mengalami. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.¹⁰

Setelah menyampaikan uraian penjelasan di atas, penulis menyampaikan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di kalangan masyarakat tentang kekerasan hubungan pacaran. Kasus ini diambil oleh beberapa referensi bacaan yang penulis temukan. Berikut kronologinya: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membagikan siaran pers dan menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya NWR, korban kekerasan seksual di Mojokerto yang mengakhiri hidupnya. Kasus ini sungguh memilukan dan menjadi kesedihan bagi keluarga korban dan kita semua. Kronologinya seperti berikut, NWR adalah korban kekerasan yang bertumpuk dan berulang-ulang dalam durasi hampir dua tahun sejak 2019. Ia terjebak dalam siklus kekerasan di dalam pacaran yang menyebabkannya terpapar pada tindak eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi. Saat menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, pacar NWR yang berprofesi sebagai anggota kepolisian memaksanya untuk menggugurkan kehamilan dengan berbagai cara: memaksa meminum pil KB, obat-obatan dan jamu-jamuan, bahkan pemaksaan hubungan seksual karena beranggapan akan dapat menggugurkan janin. Peristiwa pemaksaan aborsi bahkan terjadi hingga dua kali. Pada kali kedua bahkan korban sampai mengalami pendarahan, trombosit berkurang dan jatuh sakit. Dalam keterangan korban, pemaksaan aborsi oleh pelaku juga didukung oleh keluarga pelaku yang awalnya menghalangi perkawinan pelaku dengan korban dengan alasan masih ada kakak

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10* (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 7.

perempuan pelaku yang belum menikah dan kemudian bahkan menuduh korban sengaja menjebak pelaku agar dinikahi. Pelaku juga diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain, namun pelaku bersikeras tidak mau memutuskan relasinya dengan korban. Selain berdampak pada kesehatan fisik, korban juga mengalami gangguan kejiwaan yang hebat. Ia merasa tidak berdaya, dicampakkan, disia-siakan, berkeinginan menyakiti diri sendiri dan didiagnosa *obsessive compulsive disorder* (OCD) serta gangguan psikosomatik lainnya.¹¹

Pada kasus kekerasan dalam hubungan pacaran terhadap korban NWR bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran dan pemaksaan aborsi merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan dampak traumatis bagi korban. Kasus tersebut mengungkapkan perlunya perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan, serta pentingnya penegakan hukum dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Pidana Positif dan *Maqashid Al-Syari’ah* terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

¹¹ Komnas Perempuan, “*Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Dugaan Femisida dalam Relasi Personal (Kasus Tewasnya Korban Perempuan di Surabaya)*”, (Komnas Perempuan: 10 Oktober 2023), sebagaimana dikutip dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-dugaan-femisida-dalam-relasi-personal-kasus-tewasnya-korban-perempuan-di-surabaya>, diakses 20 November 2023.

1. Bagaimana Bentuk Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Indonesia?
2. Bagaimana Kekerasan dalam Pacaran di Indonesia di Tinjau dari Hukum Pidana dan *Maqashid Al-Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dan rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kekerasan dalam Pacaran di Indonesia di Tinjau dari Hukum Pidana dan *Maqashid Al-Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca mengenai Tinjauan Hukum Pidana Positif dan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap Kekerasan Hubungan Pacaran.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau pengetahuan baru yang dapat bermanfaat untuk semua orang dan menambah wawasan baru mengenai Hukum Pidana Positif dan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap Kekerasan Hubungan Pacaran.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis setelah mengkaji dari beberapa penelitian terdahulu. Akan tetapi, belum ada yang membahas dengan spesifik seperti judul penulis. Dari pencarian Pustaka, berikut beberapa

penelitian yang membahas mengenai persoalan yang memiliki kemiripan dengan peneliti penulis, yaitu:

Pertama, skripsi Christianti Noviolietta Devi yang berjudul *“Kekerasan dalam pacaran” (Studi Kasus pada Mahasiswa yang pernah melakukan Kekerasan dalam Pacaran)*. Penelitian ini memfokuskan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang bentuk kekerasan yang dilakukan dan faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran yang dilakukan mahasiswa, di penelitian ini penulis juga memfokuskan dampak kekerasan dalam pacaran dan strategi dalam mengatasi masalah yang diambil mahasiswa yang pernah melakukan kekerasan. Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni persamaan tentang tindak pidana yang dibahas yakni kekerasan dalam hubungan pacaran. Tetapi terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada Analisis hukum pidana positif dan *Maqashid Al-Syari’ah*.¹²

Kedua, jurnal Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari yang berjudul *“Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial”*. Penelitian ini membahas Kekerasan dalam pacaran adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan gender yang mungkin atau mungkin mengakibatkan kerugian atau kerugian fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk pemaksaan atau perampasan kebebasan juga bersifat sewenang-wenang, yang juga terjadi di depan umum maupun juga dalam suatu kehidupan yang pribadi. Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam hubungan adanya pacaran tersebut juga dapat dikategorikan atau dikelompokkan sebagai, kekerasan secara fisik, serta seksual, dan juga yang emosional serta ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, penelitian ini lebih

¹² Christianti Noviolietta, “Kekerasan dalam Pacaran (Studi Kasus Pada Mahasiswa Yang Pernah Melakukan Kekerasan dalam Pacaran), *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*, (Yogyakarta Juli 2023).

mengkaji secara luas tentang hukum pidana positif dan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap kekerasan dalam hubungan pacaran.¹³

Ketiga, jurnal skripsi Anissa Martha Kesaulia yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran*”. Penelitian ini memfokuskan membahas tentang, peraturan hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korban, bila anak berusia dibawah umur 18 tahun menjadi korban maka dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan 76E, dan atau bila korban berusia diatas 18 tahun maka menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan akan dikenai Pasal 351 KUHP, 352 KUHP dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiayaan, Pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasan verbal, Pasal 285 KUHP, 289 KUHP tentang kekerasan seksual, dan pada Pasal 47 ayat (1) KUHP jika pelakunya anak yang masih di bawah umur hukuman pidananya dapat dikurangi sepertiga. Pada penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas topik tentang kekerasan dalam hubungan pacaran. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah yakni memfokuskan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam yang juga berfokus terhadap *Maqashid Al-Syari'ah*.¹⁴

Keempat, jurnal Zico Junius Fernando, M. Abdi, Ria Anggraeni Utami, David Aprizon Putra yang berjudul “*Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence)*”. Penelitian ini membahas bahwa semua jenis kekerasan dalam pacaran (*dating*

¹³ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23 No.1, 2023.

¹⁴ Anissa Martha Kesaulia, , “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran”, *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (Yogyakarta 2020).

violence) dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana terhadap orang yang melakukannya, jika usia remaja sebagai korban belum mencapai 18 tahun (belum dewasa) maka pelaku penganiayaannya dapat di jerat dengan Pasal 76 C jo, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tapi, jika usia 18 tahun atau lebih, maka Anda dapat melakukan tuntutan atas dasar penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP), dan Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) dan Bentuk Kekerasan lainnya dapat dikenakan juga seperti Pencabulan (Pasal 289-296 KUHP), Pelecehan Seksual (Pasal 281-283) dan untuk Kejahatan Terhadap Kesopanan (Pasal 532-533), dapat juga di jerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang kekerasan dalam hubungan tetapi terdapat juga perbedaannya adalah jika penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perlindungan anak dibawah umur saja sedangkan untuk penelitian ini lebih berfokus pada hukum pidana positif secara luas dan *Maqasid Al-Syri'ah*.¹⁵

Kelima, jurnal Viriza Nailil Husna Awaly, Alifatul Istikhomah, Eva Nabilla yang berjudul “Analisis Teori Multifaktor Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Status Pacaran (*Abusive Relationship*)”. Penelitian ini membahas tentang kasus kekerasan baru baru ini terjadi pada kalangan anak muda yang menjalin suatu hubungan, antara laki laki dan perempuan atau biasa disebut pacaran. Karena kejahatan bisa timbul kapan saja dan dimana saja, cenderung dominan terhadap anak laki-laki karena memang secara fisik mereka lebih kuat. Sedangkan perempuan lebih lemah secara fisik dan sering menjadi korban kekerasan laki-laki tetapi juga tidak memungkiri

¹⁵ Zico Junius Fernando, M. Abdi, Ria Anggraeni Utami, David Aprizon Putra, “Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence)”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 1., 2021.

bahwasannya perempuan juga bisa melakukan tindak kekerasan. Dalam hubungan hal ini disebut sebagai perilaku *abusive* (kekerasan) pasangan. *Abusive Relationship* (hubungan *abusive*) biasa tidak disadari karena perilaku berjalan perlahan. Karena berawal dari kekerasan verbal sampai pada kekerasan fisik. Pada penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu membahas tentang kekerasan dalam status pacaran, akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada Hukum pidana positif dan Maqashid-Al-Syari'ah.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka terdahulu yang sama membahas tentang kekerasan hubungan dalam pacaran. Tetapi di dalam penelitian terdahulu belum sama sekali ada yang menyinggung bagaimana menurut pandangan dalam hukum pidana Islam kebanyakan selalu dikaitkan oleh hukum positif. Sehingga penulis sangat tertarik mengetahui secara mendalam tentang penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis data dalam suatu penelitian.¹⁷ Metode penelitian yang menggunakan pendekatan ilmu sosial untuk mengkaji fenomena hukum secara mendalam, holistik, dan kontekstual. Pada penelitian ini di golongkan dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan deskriptif. Untuk Metode penelitian dapat membantu peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang desain penelitian yang sesuai, mengumpulkan data dengan metode tertentu, menganalisis data yang diperoleh, dan menyimpulkan hasil penelitian.

¹⁶ Viriza Nailil Husna Awaly, Alifatul Istikhomah, Eva Nabilla, "Analisis Teori Multifaktor Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Status Pacaran (*Abusive Relationship*)", *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, No.7, 2023.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif atau study kepustakaan (*library research*). Metode penelitian ini menggunakan pencarian bahan pustaka yang ada untuk memecahkan masalah penelitian.¹⁸ Penelitian hukum normatif dikaji dari berbagai aspek seperti teori, filsafat, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan mengenai pasal-pasal terkait, formalitas, serta penggunaan bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Data primer menjadi sumber informasi utama yang digunakan untuk penelitian ini, Data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁹ Sumber data primer untuk penelitian ini meliputi buku-buku berkaitan tentang *Maqasid Al-Syari'ah*, Al-Quran dan Hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan undang-undang lainnya.
- b. Data sekunder yaitu bahan hukum sebagai pendukung dari bahan hukum primer, sumber bahan sekunder digunakan untuk melengkapi data asli.²⁰ Sumber bahan sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, atau buku-buku hukum pidana islam, buku-

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019), 43.

buku hukum pidana positif dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Data tersier yaitu jenis data yang dihasilkan dari pengolahan data sekunder atau data primer. Data ini digunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut dan memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai suatu masalah atau tujuan tertentu. Seperti, ensiklopedi, kamus, dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan untuk tujuan penelitian atau analisis. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, Teknik yang digunakan adalah dengan cara tinjauan pustaka, metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya. Data dikumpulkan melalui pembacaan, analisis, dan sintesis informasi yang relevan. Kemudian data-data tersebut akan diambil bagian yang cocok dengan pembahasan dan akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan menyusun data secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan berbagai temuan kepada pihak lain.²¹ Penulis akan menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menganalisis data yang terkumpul. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis dalam bentuk deskriptif, menjelaskan, mendeskripsikan dan menguraikan dengan jelas permasalahan yang disebutkan dalam penelitian.

²¹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dan memberikan pandangan isi dari skripsi ini, maka penulis menguraikan pembahasan dengan membagi 5 (lima) bab. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang terdiri atas: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Teoretis. Mencakup isi inti pokok teori yang mendukung penelitian penulis, Pada bab ini penulis menguraikan landasan teori tentang Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam, landasan teori tentang kekerasan dalam hubungan pacaran, dan landasan teori tentang *Maqasid Al-Syari'ah*.

Bab III: Bab ini berisi penjelasan atau deskripsi yang mencakup gambaran tentang penelitian penulis. Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran di Indonesia, perspektif *maqashid al-syariah*, implikasi kekerasan dalam pacaran terhadap individu dan masyarakat, peran masyarakat dan keluarga mencegah kekerasan dalam pacaran, contoh kasus kekerasan dalam hubungan pacaran.

Bab IV: Dalam bab ini penulis menganalisis hasil penelitian terhadap analisis hukum pidana Islam terhadap kekerasan dalam hubungan pacaran perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

BAB V: Bab ini adalah bab akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran dan penutup dari penelitian yang dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM PIDANA POSITIF, KEKERASAN DALAM HUBUNGAN PACARAN, DAN MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Kekerasan dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian

Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk menyakiti melukai dan mengancam orang lain. Menurut hukum pidana positif kekerasan merupakan unsur kriminal yang serius dan bisa dikenai sanksi pidana. Konsep kekerasan menurut hukum pidana positif bisa mencakup berbagai tindakan seperti penganiyaan, pengrusakan, pemerkosaan, atau pembunuhan. Undang-undang pidana biasanya menetapkan berbagai jenis kekerasan serta sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelaku kekerasan tersebut. Hukum positif menetapkan berbagai aturan dan sanksi untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan, serta untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam suatu negara. Penegakan hukum terhadap kekerasan dapat dilakukan melalui proses peradilan yang adil dan transparan, dengan melibatkan berbagai lembaga hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan.¹

Kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivasi. Kekerasan ini merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga, namun masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan kekerasan dalam rumah

¹ Del, "Pengertian Kekerasan Menurut Ahli dan Jenis-Jenisnya", sebagaimana dikutip dalam <https://m.kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kekerasan-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya/full>, diakses 20 Agustus 2024.

tangga sehingga terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang bersifat memaksa sehingga menyebabkan cedera dan menyebabkan kerusakan fisik.² Kekerasan secara umum diatur dalam KUHP Pasal 170 dengan salah satu pasalnya menyebutkan “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan” Kekerasan dapat terjadi di ruang lingkup manapun, baik ruang lingkup domestik maupun ruang lingkup publik dan dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun.³

Pacaran merupakan proses dimana seseorang bertemu dengan orang lain dengan konteks sosial dan melakukan serangkaian aktivitas bersama dengan tujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut cocok untuk dijadikan pasangan hidup atau tidak. Sedangkan kata pacar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih.⁴ Kekerasan dalam hubungan pacaran menurut kamus hukum dapat diartikan sebagai perilaku yang menyebabkan kerusakan fisik, seksual dan psikologis kepada individu dalam suatu hubungan tindakan tersebut seperti pemukulan, ancaman, pelecehan seksual, dan emosional.⁵

Kekerasan dalam pacaran merupakan sebuah ancaman yang bisa dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik atau sebuah

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses 17 mei 2024

³ Dyah Utami, “Menenal Jenis Kekerasan”, (Rekso: 7 Desember 2022) sebagaimana dikutip dalam <https://www.rdu.or.id/detil-artikel-mengenal-jenis-jenis-kekerasan8>

⁴ <https://kbbi.web.id/pacar>, diakses 17 mei 2024

⁵ Dyah, Yossy, “Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran”, *Jurnal Serambu Hukum*, Vol.08. No.02. Agustus 2014- januari 2015, 61.

tindakan membatasi hal apapun yang dapat menyebabkan pihak lain terluka atau mengalami cedera dalam menjalani suatu hubungan berpacaran. *Dating violence* adalah semua bentuk perilaku kekerasan, termasuk kekerasan seksual, menguntit pasangan, kekerasan psikologis, dan memaksakan pasangan yang dilakukan oleh para pelaku. Kekerasan dalam pacaran merupakan masalah sosial yang meluas dan masih sering terjadi serta korbannya cenderung wanita. Belum banyak yang sadar kalau hubungan sebelum menikah rentan dengan perilaku kekerasan,⁶ Sebagian orang beranggapan itu suatu resiko saat menjalani hubungan, sebagai akibatnya walaupun terjadi kekerasan didalam hubungan berpacaran mereka tetap lebih memilih untuk mempertahankan hubungannya.

2. Sumber Hukum Kekerasan dalam Hukum Positif

Sumber hukum tindak pidana kekerasan dalam hukum positif biasanya terdapat dalam undang-undang pidana suatu negara. Di Indonesia, contohnya, sumber hukum tindak pidana kekerasan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP mengatur tentang berbagai jenis tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Tidak hanya itu saja sekarang adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 merupakan KUHP yang baru di Indonesia. UU ini menggantikan KUHP lama. Ada beberapa poin penting dari UU ini adalah berisi ketentuan mengenai tindak pidana dan hukuman yang berlaku. KUHP terbaru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Selain KUHP, sumber hukum tindak pidana kekerasan juga dapat ditemukan dalam undang-undang lain yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan.

⁶ Devia,Ike,"Hubungan Kekerasan Dalam Pacaran dengan Self-esteem Pada Korban Wanita Dewasa Awal", *Journal Unair*, Vol. X, No.1, Januari 2022, 2-5.

Putusan pengadilan juga dapat menjadi sumber hukum mengenai tindak pidana kekerasan. Kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan juga merupakan sumber hukum yang penting. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan maupun pencegahan tindak pidana kekerasan.⁷

3. Bentuk Kekerasan

- a. Kekerasan Fisik adalah ketika seseorang menyakiti atau mencoba menyakiti pasangannya dengan memukul, menendang, atau menggunakan jenis kekuatan fisik lainnya.
- b. Kekerasan Seksual adalah pemaksaan atau upaya memaksa pasangan untuk mengambil bagian dalam tindakan seks dan sentuhan seksual ketika pasangannya tidak atau tidak bisa memberikan persetujuan. Ini juga mencakup perilaku seksual non-fisik seperti memposting atau membagikan gambar seksual pasangan tanpa persetujuan mereka, atau mengirim pesan teks kepada seseorang tanpa persetujuan mereka.
- c. Kekerasan psikologis adalah penggunaan komunikasi verbal dan non-verbal dengan maksud untuk menyakiti pasangan secara mental atau emosional dan mengendalikan pasangan.
- d. Menguntit adalah pola perhatian dan kontak yang berulang dan tidak diinginkan oleh pasangan yang menyebabkan ketakutan atau kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri atau keselamatan seseorang yang dekat dengan korban.⁸

⁷ Beranda Hukum, “Sumber Hukum Pidana” sebagaimana dikutip dalam <https://berandahukum.com/a/sumber-hukum-pidana>, diakses 20 Agustus 2024.

⁸ Zico, Abdi, Ria, David, “*Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence)*”, Vol. 6 No.1, April 2021, 4-5.

4. Faktor Penyebab Kekerasan

a. Faktor Eksternal

1) Pengaruh lingkungan social.

Kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran salah satunya disebabkan oleh lingkungan sosial dari pelaku, lingkungan sosial yang dimaksud diantaranya adalah lingkungan pergaulan atau lingkungan pertemanan dan lingkungan keluarga pelaku kekerasan tersebut. Maka dari itu, lingkungan pergaulan pelaku atau lingkungan pertemanan pelaku bisa menjadi salah satu faktor pendorong kekerasan dalam pacaran itu terjadi.

2) Pengaruh lingkungan tempat terjadinya kekerasan

Lingkungan tempat terjadinya kekerasan yang lebih banyak dilakukan di tempat tertutup dan sepi menjadi faktor pendorong kekerasan tersebut dapat terus terjadi karena situasi dan kondisinya memungkinkan untuk terjadinya kekerasan.

3) Budaya patriarki

Kekerasan dalam pacaran juga dapat terjadi karena adanya budaya patriarki dalam masyarakat yang selanjutnya menghasilkan stereotip gender yang meyakini bahwa lakilaki cenderung kuat, perempuan lebih lemah dan usaha menguasai perempuan adalah hal yang wajar.

b. Faktor Internal

1) Kepribadian

Kasus kekerasan dalam pacaran didorong oleh faktor kepribadian dari diri pelaku itu sendiri, selanjutnya selain dari kepribadian pelaku, kekerasan dalam pacaran juga dapat disebabkan oleh masalah *Self Esteem* korban yang

menyebabkan korban ini ada yang rentan terhadap kekerasan dan ada juga yang tidak.⁹

2) Korban ketergantungan terhadap pasangannya

Kekerasan dalam pacaran terjadi diantaranya karena korban kekerasan sudah ketergantungan terhadap pasangannya meskipun pasangannya melakukan kekerasan. hubungan pacaran akan terdapat harapan perempuan berkaitan dengan lama hubungan tersebut berjalan, maka ada kecenderungan selalu menuruti keinginan pasangannya yang akan membentuk pola relasi kekuasaan dan ketergantungan yang akan berbanding lurus dengan kekerasan, semakin besar ketergantungan maka semakin besar pula peluang untuk dikontrol.¹⁰

3) Dorongan seksual

Kekerasan dalam pacaran khususnya kekerasan seksual terjadi karena ada pengaruh dari dorongan seksual atau kebutuhan biologis pelaku kekerasan. Dorongan seksual atau kebutuhan biologis tersebut disalurkan oleh pelaku dengan cara yang salah seperti pemaksaan atau melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan oleh pasangannya.

5. Dampak Kekerasan dalam Pacaran

Hubungan yang tidak sehat, kasar, atau penuh kekerasan dapat memiliki efek negatif jangka pendek dan jangka panjang, termasuk konsekuensi yang parah, pada remaja yang sedang berkembang. Misalnya, remaja yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran cenderung mengalami:¹¹

⁹ Minderof, Albertine, *"Psikologi Sastra"* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), 20.

¹⁰ Sari, *"Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa; Studi Refleksi Pengalaman Perempuan"*, Vol. 1, No. 7, Agustus 2018, 64-85.

¹¹ Aghnis Fauziah, *"Kekerasan dalam Pacaran"*, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/139>, diakses 17 Mei 2024.

- a. Gejala depresi dan kecemasan
- b. Terlibat dalam perilaku tidak sehat, seperti menggunakan tembakau, narkoba, dan alkohol.
- c. Menunjukkan perilaku antisosial, seperti berbohong, mencuri, menggertak, atau memukul.
- d. Berpikir tentang bunuh diri.

Studi lain tentang kekerasan dalam berpacaran menunjukan bahwa dampak dari kekerasan emosional, fisik dan seksual dalam berpacaran adalah menurunnya prestasi akademik, prestasi kerja, penggunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, gangguan kesehatan mental, kehamilan, penyakit kesehatan kronis, stres pasca-trauma, keinginan bunuh diri, percobaan bunuh diri, depresi, gangguan kecemasan dan risiko kekerasan.

B. *Maqashid Al-Syari'ah*

1. Pengertian

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Landasan teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Landasan teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukan oleh manusia.¹²

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah

¹² Ghofar sidiq, "Teori *Maqashid syariah* dalam Hukum Islam", *Jurnal syariah*, Vol.X, No.118, Juni-Agustus 2009, 118-119.

yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana, maqashid al-syari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹³

2. Maqashid Al-Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi

Al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan almaqasid. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *almaqasid al-syar'iyyah*, dan *maqasid min syar'I al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.¹⁴

Menurut *al-Syatibi* yang dimaksud dengan *almaslahah* dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Pendapat *al-Syatibi* patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat.¹⁵

¹³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63-64.

¹⁵ *Ibid*, 8.

3. Unsur Maqashid Al-Syari'ah

Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya:¹⁶

a. Menjaga Agama (*hifz al-din*/حفظ الدين)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *din* seseorang.

b. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*/حفظ النفس)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaan. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *Qisas* (QS Al-Baqarah :178).

c. Menjaga Akal (*hifz al-aqli*/حفظ العقل)

Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.

d. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*/حفظ النسل)

Menjaga keturunan (*hifz nasl*) adalah salah satu dari Maqashid Al-Syari'ah dalam Islam yang berarti perlindungan terhadap keluarga dan keturunan. Ini mencakup menjaga nasab atau garis keturunan yang sah, serta melindungi keluarga dari berbagai kerusakan dan keburukan. Dalam konteks hukum

¹⁶ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), 105.

Islam, menjaga keturunan juga berkaitan dengan pembentukan keluarga melalui pernikahan yang sah, yang merupakan fondasi bagi masyarakat yang baik dan harmonis.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal/حفظ المال*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia.

4. Dasar Hukum *Maqasid Al-Syari'ah*

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.¹⁷

Dasar penggunaan *Maqasid Al-Syari'ah* dapat diketahui dengan dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru Ushul Fikih yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁸ Walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai *Maqasid Al-Syari'ah* pijakan ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

وَبَضْعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

¹⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 127.

¹⁸ *Ibid*, 130.

“Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A‘raaf: 157).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
(QS. Ath-Thalaaq[65]:7)¹⁹

Ayat di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan.

Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang berfokus pada tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, ihsan, syariah, dan akhlak. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh *jinayah*, yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Enam cabang

¹⁹ Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya”QS. Ath-Thalaaq(65):7.

ilmu fiqh tersebut meliputi; *fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqh siyasah, serta mawaris*.²⁰

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh *jinayah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fiqh dan *jinayah*. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, seperti disebut dalam firman Allah berikut:

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا

Mereka berkata, “Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami.”²¹ (QS. Hud (11): 91)

Sementara itu, secara etimologis, fiqh didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi’I dan Al-Amidi sebagai berikut:²²

اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاعٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci”.

Hukum Pidana Islam disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* menurut istilah hukum sering disebut dengan delik atau pidana. *Jinayah* merupakan bentuk

²⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 1-2.

²¹ Al-Qur’an, Surah Hud (11:91)

²² *Ibid*,.

verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.²³ Secara terminologis jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancam oleh hukuman hudud dan tazir.

Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam. Qanun ini diancam dengan *uqubah hudud dan tazir*. Menurut Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan *Uqubah hudud, qisash, diyat dan takzir*.²⁴

2. Unsur-Unsur

Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur Formil (adanya undang-undang atau *nash*)

Unsur formil (*rukun syar'i*), Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif ketentuan ini dikenal dengan istilah legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai melanggar hukum dan orang yang melakukannya tidak bisa dijatuhi sanksi sebelum peraturan yang mengatur hal tersebut ada.²⁵

²³ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), 1-3.

²⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Perdana Media Group, 2019), 1-2.

²⁵ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 9.

b) Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)

Unsur materiil (*rukun maddi*) adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam rukun *maddi* dapat disebut tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rukun almaddi*.²⁶

c) Unsur Moril (*pelakunya mukallaf*)

Unsur moril (*rukun adabi*) adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Secara garis besar, mukallaf yaitu orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum.²⁷ Dalam ushul fiqh *mukallaf* disebut juga subyek hukum yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangannya.²⁸

3. Sumber-Sumber

Hukum pidana Islam (*jinayah*) adalah bagian dari hukum Islam, maka dengan sendirinya hukum pidana Islam harus berpijak pada sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.²⁹ Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing sumber:

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj.Noer Iskandar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet-7,2000), 3.

²⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 21.

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa Wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Diantara kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT., dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.

Kumpulan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum dikenal sebagai ayat-ayat ahkam. Hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan segala macamnya diturunkan dengan tujuan supaya tercipta kebahagiaan dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu tiap-tiap perbuatan di dunia mengandung konsekuensi akhirat. Dua macam akibat atau balasan tersebut dapat kita dapati pada tiap-tiap hukum yang disebutkan Al-Quran.

b. Al-Sunnah

Sunnah ialah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berupa kata-kata atau perbuatan atau pengakuan. Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum Islam dan memiliki fungsi strategis yaitu sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an, sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum yang ada dalam Al-Qur'an seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan-persoalan pokok dan sebagai pembawa hukum baru yang tidak di singgung oleh Al-Quran secara tersendiri.³⁰

³⁰ *Ibid.*,

c. *Ijma'*

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu dan bersepakat atas sesuatu. Dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka dapat dikatakan *berijma'*, atau suatu kelompok orang bersepakat terhadap suatu perkara maka bisa dikatakan *Ijma'*.

Menurut ahli ushul fiqih *Ijma'* adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'. Kedudukan *Ijma'* dalam hukum islam adalah sebagai sumber hukum islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. *Ijma'* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sumber hukum islam lainnya. Dapat diartikan jika suatu perkara telah ditetapkan status hukumnya melalui *Ijma'* maka hukum perkara itu sama dengan hukum yang berasal dari Al-Qur'an atau Hadits.³¹

d. *Qiyas*

Qiyas menurut istilah adalah mengembalikan (menyamakan) cabang kepada pokok, karena ada illat atau sebab yang mengumpulkan keduanya kedalam suatu hukum. Sedangkan menurut bahasa *Qiyas* adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya.

Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukum peristiwa yang sudah ada ketentuannya karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat kesamaan illat (motivasi hukum).³²

³¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Padang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 7.

³² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 32.

4. Tujuan Maqasid al-Syari'ah

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Syariat islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Syariat islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima hal mendasar adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan. Lima hal itu merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan islam bagi umat manusia.

Kelima tujuan hukum Islam diatas, bila dihubungkan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting (urgent), maka sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

b. Memelihara Jiwa

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka hukum islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukuman kisas.

c. Memelihara Akal Pikiran

Menyadari Urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, makai slam mengharamkan minuman keras (*khamar*), karena tindakan mengsonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.

d. Memelihara Keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.

e. Memelihara Harta

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, makai Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hukum islam termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana Islam ini jelas luas sekali karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, kaitannya dengan sesama manusia, kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan sang pencipta.³³

³³ Asep Saepuddin Jahar, et al., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 119.

BAB III

KEKERASAN DALAM HUBUNGAN PACARAN DI INDONESIA

A. Bentuk Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah dunia. Hampir diseluruh negara di dunia perempuan mengalami kekerasan baik dalam rumah tangga, pelecehan ditempat kerja maupun kekerasan seksual. Masyarakat banyak yang peduli tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*), namun masih sedikit yang tahu dan peduli pada kekerasan dalam pacaran yang biasa disebut dengan KDP atau *Dating Violence*. Kekerasan dalam pacaran biasa terjadi dari emosional dan kata-kata yang kemudian diikuti oleh kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran adalah emosi marah yang tidak bisa dikendalikan dengan baik.¹

Pada kekerasan ini perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan laki-laki karena kekerasan ini dapat terjadi akibat ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas. Ketidakadilan dalam hal gender selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dimana seseorang perempuan sering dianggap lemah, patuh, pasif dan lebih memperhatikan kepentingan laki-laki dan sebagainya. Sehingga dirasa “pantas” menerima perlakuan yang tidak wajar atau semena-mena.²

Dampak dari kekerasan dalam hubungan pacaran yaitu terjadi gangguan kesehatan dan psikis terhadap korban, sedangkan untuk dampak fisik berupa memar, patah tulang, dan paling berbahaya

¹ Jessica Rachel, “Kekerasan Dalam Pacaran, Waspada! Sejak Dini”, sebagaimana dikutip dalam <https://pkbi.or.id/kekerasan-dalam-pacaran-waspada-sejak-dini>, diakses 18 Mei 2024.

² Intan, “Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan”, Vol.7 No.1 Maret 2018, 65.

adalah kecacatan permanen. Untuk dampak psikis berupa sakit hati, jatuhnya harga diri, malu dan merasa hina, menyalahkan diri sendiri, ketakutan akan bayang-bayang kekerasan, bingung, cemas, tidak mempercayai diri sendiri dan orang lain, merasa bersalah, memiliki tingkat, memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri,³

Kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan masalah serius yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam pacaran adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pasangan, ketika salah satu pasangan mempunyai kontrol yang lebih tinggi dan merasa bahwa dirinya bisa mendominasi semuanya hal, dapat menyalahgunakan kekuasaan yang dapat berujung pada kekerasan. Kekerasan ini bisa bersifat fisik, emosional, atau seksual. Misalnya pasangan yang memaksa kehendaknya atau mengancam untuk melukai pasangan lain. Selain itu, masalah komunikasi yang buruk juga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan dalam hubungan pacaran. Komunikasi yang buruk dapat memperburuk konflik dalam hubungan ketidakmampuan pasangan untuk berbicara secara efektif tentang masalah dan perasaan mereka dapat menyebabkan frustrasi dan kemarahan Kurangnya keterampilan komunikasi dapat mengakibatkan ketidakpahaman dan meningkatkan resiko terjadinya kekerasan.

Tidak hanya itu saja pasangan yang memiliki masalah kepercayaan dan kecemburuan yang berlebihan cenderung bereaksi dengan agresif saat merasa terancam, kecemburuan yang tidak sehat dapat memicu konflik dan kekerasan dalam hubungan pacaran. Faktor lingkungan dan pengaruh sosial dapat mempengaruhi perilaku pasangan, lingkungan yang mendukung atau membenarkan perilaku kekerasan dapat membuat seseorang menggunakan kekerasan dalam hubungan mereka.⁴

³ Mangospot, "Bahaya Kekerasan Dalam Pacaran", sebagaimana dikutip dalam <https://lokuskpa.tegalkab.go.id/bahaya-kekerasan-dalam-pacaran.html>

⁴ Devi, Siti, Rika, "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran", Vol 10, No.2, 2020.

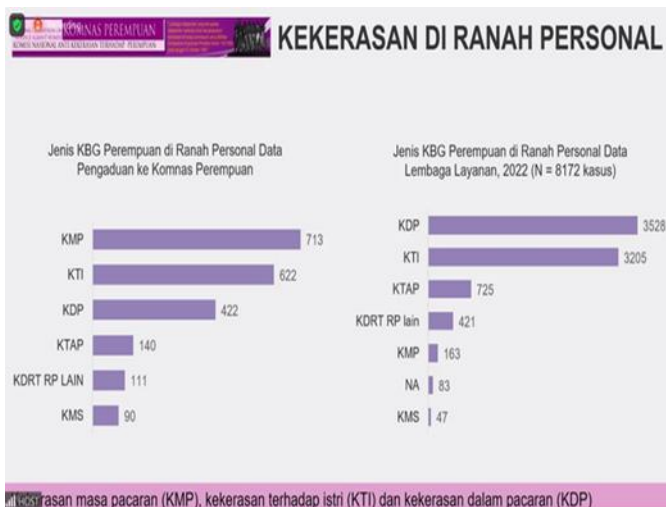
B. Kasus Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Indonesia

Catahu (Catatan Tahunan) 2023 Komnas Perempuan menggambarkan beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2023. Catahu 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada 2023 sebanyak 289.111 kasus salah satunya adalah kekerasan dalam hubungan pacaran. Secara umum, kekerasan dalam pacaran dapat dibagi menjadi tiga macam: fisik, emosional (psikis), dan seksual.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 menyebut jumlah kasus kekerasan dalam pacaran menempati urutan pertama jenis kekerasan di ranah personal yang dilaporkan ke lembaga layanan selama 2022. Terdapat 3.528 kasus kekerasan dalam pacaran, diikuti oleh kekerasan terhadap istri (3.205 kasus) dan kekerasan terhadap anak perempuan (725 kasus). Kekerasan dalam pacaran dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Pola yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya, dengan kekerasan psikis mendominasi (40%), diikuti oleh kekerasan seksual (29%), kekerasan fisik (19%), dan kekerasan ekonomi (12%).⁵

Meskipun demikian, penting untuk memberikan perhatian pada usia anak dan lansia, karena kerentanan perempuan terhadap kekerasan dapat terjadi di segala tingkatan usia. Peraturan yang mendukung korban, seperti Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021, berperan dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan.

⁵ Komnas Perempuan *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*, (Jakarta, 7 Maret 2024)



Gambar 3. 1 Data Kasus Kekerasan dalam Hubungan Pacaran

Berikut beberapa kasus kekerasan dalam hubungan pacaran di Indonesia :

1. Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Terdakwa JMB, 29 tahun, dituntut di hadapan Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban NES, pacar terdakwa sendiri. Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar (kamar giya 3). Dimana terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul korban, lalu korban ditarik masuk ke dalam kamar, sampai di dalam kamar terdakwa memukul korban dengan tangan kosong mengepal mengenai pelipis kanan terdakwa kemudian terdakwa mendorong badan dari arah depan dan serta menendang dengan menggunakan kaki. Bahwa selama menjalani hubungan pacaran dengan terdakwa, korban sering dipukul oleh terdakwa jika bertengkar, namun terdakwa tiap kali selesai memukul selalu meminta maaf.⁶

⁶Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban NES mengalami luka sesuai hasil visum *et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar No.VER/25/II/2019/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi selaku dokter di Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 14 Februari 2019. Surat tersebut menerangkan korban mengalami dahi bagian kanan, 8 cm garis pertengan depan, 5 cm di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul, dasar luka otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm, pada kepala bagian belakang kiri, 6 cm garis pertengahan belakang, 8 cm dari atas tumbuh rambut terluar, di temukan luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm pada pipi kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di bawah sudut mata luar kiri, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan berukuran 2 cm x 1 cm pada lengan bawah kiri sisi depan, 4 cm dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran 5 cm x 4 cm pada lengan bawah kiri sisi depan, 1 cm diatas pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan 3 cm x 2 cm. Korban ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan telah terpenuhi. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9c218dcc419>

tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

2. Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PB Bau

Kasus posisi dari perkara ini adalah terdakwa MFS, 20 tahun dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban NRH, pacar terdakwa sendiri. Korban sudah menjalani hubungan pacaran dengan terdakwa selama kurang lebih 4 tahun. Bahwa selama menjalani hubungan pacaran dengan terdakwa sudah beberapa kali korban meminta putus hubungan dengan terdakwa namun terdakwa tidak mau dan hal itu selalu menjadi penyebab terdakwa memukul korban. Korban sudah beberapa kali dipukul oleh terdakwa sehingga korban mengalami trauma dan takut saat itu bila bertemu dengan terdakwa. Kejadian ini terjadi pada tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 19.20 Wita, awalnya dilakukan terdakwa di lorong SKB sekitar jam 20.30 dengan memukul mata kiri korban sewaktu terdakwa MFS dan korban NRH sedang bertengkar di belakang mobil korban yang sedang diparkir di depan rumah saksi PY dan setelahnya dilanjutkan sewaktu terdakwa MFS dan korban NRH sedang jalan putar-putar di kota Bau-Bau menggunakan mobil korban pada saat itu terdakwa MFS emosi dan memukul korban NRH pada bagian lengan tangan kanan korban berulang-ulang kali sehingga korban mengalami luka lebam pada mata kiri dan memar pada lengan kanan.

Menurut hasil *Visum et Repertum* No.55/RSM-BB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kenangan, Mars yaitu Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Bau-Bau dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada kelopak mata bawah sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,2 cm dan terdapat memar pada lengan kanan atas bagian luar dengan ukuran 0,8 cm hasil visum

menyimpulkan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Dalam pertimbangan majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “Barang siapa” dan “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”. Dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam pertimbangan putusannya terdakwa MFS terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Kasus selanjutnya terjadi di Kendari terdakwa B dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa B, berumur 25 tahun dituntut di hadapan Majelis Pengadilan Negeri Kendari dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan korban WA, pacar terdakwa sendiri. Kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 05.00 WITA bertempat di Hutan-hutan pinggir Jalan Saano Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari. Korban WA dan Terdakwa B menjalin hubungan pacaran.

Setelah menjalin hubungan pacaran, terdakwa sepakat untuk ketemuan di Jalan Saano Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari, setelah bertemu, terdakwa mengajak korban WA untuk naik motor terdakwa, lalu terdakwa membawa korban WA di hutan-hutan Jalan Saano Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari, setelah berada di dalam hutan-hutan tersebut, terdakwa membujuk korban WA untuk melakukan persetubuhan yang mana saat itu terdakwa berkata kepada

korban WA bahwa terdakwa mencintai dan menyayangi korban WA serta akan bertanggung jawab apabila korban anak hamil. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban anak mengalami beberapa luka.

Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa B diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,

4. Putusan Nomor.95/PID.B/2014/PN ATB

Kasus dari posisi perkara ini adalah terdakwa FAP, berumur 25 tahun dituntut di Hadapan Majelis Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap korban EBF. Pacar terdakwa sendiri. Korban dan terdakwa sudah pacaran selama 8 (delapan) bulan. Kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Berawal dari terdakwa dan saksi korban yang duduk pacaran disamping rumah saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bunda lu jujur di saya lu ada pacaran dengan siapa? lalu saksi korban menjawab saya tidak ada pacaran dengan siapa-siapa”. Bahwa mendengar saksi korban yang mengatakan tidak pacaran dengan siapa-siapa terdakwa langsung emosi dan menampar bibir korban dengan tangan kanan terdakwa satu kali dan Kembali menampar dengan kiri sebanyak satu kali di bagian bibir saksi korban, kemudian terdakwa mencekik leher korban. Setelah kejadian tersebut

korban bertemu dengan saksi EMS dan saksi AGH, korban menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa, karena terdakwa cemburu dengan korban karena masih berhubungan dengan mantan pacarnya.

Terdapat hasil *Visum Et Repertum* No.RSPP.331/VER/27V I/2014 Rumah Sakit Daerah Malaka pada tanggal 5 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fransiskus Dadiagan dengan hasil pemeriksaan menunjukkan luka lecet pada bibir bagian bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm. Kesimpulan dari hasil visum adalah lecet pada bibir bawah bagian dalam, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, lecet tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara menurut hukum melakukan penganiayaan telah terbukti melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, maka dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa FAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan. Terdakwa mendapat hukuman di pidana penjara selama 5 (lima) bulan.⁷

5. Putusan Nomor.900/Pid.B/2016/PN STB

Terdakwa JS, Berumur 36 tahun dituntut di Hadapan Majelis Pengadilan Negeri Stabat dengan dakwaan tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Korban sendiri merupakan pacar terdakwa. Kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pukul 18.00 wib terdakwa melihat sepeda motor korban terparkir di depan rumah. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menghampiri korban, terdakwa mengambil HP korban membuka isi SMS nya dan saat itu terdakwa membaca SMS nya kepada orang lain selayaknya orang pacaran, terdakwa bertanya kepada korban, “pacaran

⁷ Putusan Nomor.95/PID.B/2014/PN,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>.

kamu”, jawab korban “ya” terdakwa menampar pipi korban, terdakwa berkata lagi “kenapa kamu tidak jujur” korban menjawab “aku tidak mau lagi sama kau” terdakwa menampar korban lagi, setelah itu terdakwa merampas tas korban dan mengambil uangnya yang ada dalam dompet, korban berusaha merampas uang yang terdakwa ambil dari dompetnya, terdakwa menyulutkan api rokok ke tangan korban dan setelah itu terdakwa pergi. Terdakwa marah saat dihubungi lewat ponsel, terdakwa menganggap korban telah berselingkuh. Tujuan terdakwa mengambil barang milik korban adalah untuk terdakwa miliki.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No.666/PKM.I/TU/V R/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 diterangkan bahwa bagian Ektremitas atas dijumpai luka bakar dilengang atas kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm yang diakibatkan luka bakar. Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam pertimbangan putusannya terdakwa JS terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.⁸

6. Putusan Nomor.261/Pid.B/2017/PNTte

Terdakwa IA, berumur 23 tahun dituntut di Hadapan Majelis Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan tindak pidana penganiayaan. Kronologinya adalah pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 20.30 Wit Jl. Raya Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa betemu dengan korban L dan terdakwa IA meminta untuk berbicara dengan korban. Selanjutnya korban berkata

⁸ Putusan Nomor.900/Pid.B/2016/PN STB,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>.

kepada terdakwa “katong dua tara usa ada hubungan pacaran lagi karena ngana suka tuduh-tuduh saya pacaran dengan orang lain (kita berdua tidak usah ada hubungan pacaran lagi karena kamu suka menuduh saya pacaran dengan orang lain)” dan terdakwa menjawab “betul kong tara mangaku lagi (betul kamu tidak mengaku)” dimana pada saat itu terdakwa langsung emosi. Pada saat emosi terdakwa langsung memukul wajah korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 5 kali dimana pukulan terdakwa mengenai mata kiri, bibir atas dan bawah, telinga kiri, lengan tangan kiri dan rusuk kiri, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil *visum et repertum* No. 815/038/VeR/V/2016 yang ditandatangani oleh Dr. Soesanty dokter pada rumah saksi RSUD Dr. H Chasan Boesoirie. Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam pertimbangan putusannya terdakwa IA terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.⁹

7. Dilansir dari berita SuryaMalang.com Dibegal Pacar Sendiri Cewe 20 Tahun Berlumuran Darah di Jalan saat Kencan, Dompot dan Perhiasan Raib, Korban FRA berlumuran darah saat ditemukan warga di Dusun Sepetek, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal. Kondisi korban saat ditemukan oleh warga sudah terluka parah dengan beberapa luka di tubuhnya. Korban FRA mengalami perampokan dan kekerasan hingga mengalami luka sayatan pada leher, lengan tangan, dan luka memar pada bagian kepala. Sepeda motor korban beserta perhiasan, ponsel, dan sejumlah uang pun raib dibawa kabur oleh pacarnya sendirinya yang merupakan pelaku dalam

⁹ Putusan Nomor.261/Pid.B/2017/PNTte, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>

perampokan dan kekerasan terhadap korban FRA kronologinya menurut Kasatreskrim Polres Kendal, mengatakan, saat kejadian, korban mengaku pergi dengan pacarnya yang dikenal melalui media sosial *Facebook*. Korban bersama pacarnya janji bertemu di sebuah SPBU Mangkang pada, Minggu 23 Mei 2021 pada malam hari. Setelah itu, korban FRA diajak kencan di sebuah hotel di daerah Kecamatan Limbangan hingga larut malam dengan membawa sepeda motor korban berboncengan. Setelah itu, keduanya kembali turun menuju Kaliwungu melalui Jalan Kaliwungu-Boja. Dalam perjalanan, keduanya berhenti di sebuah masjid tepi jalan. Pelaku meminta korban menyimpan barang-barang berharganya seperti perhiasan, dompet, dan juga ponsel di bagasi sepeda motor agar lebih aman dari bahaya pembegalan. Tak berselang lama, keduanya melanjutkan perjalanan menuju arah Kaliwungu. Pacar korban pun izin berhenti sebentar di daerah hutan lindung untuk buang air kecil. "Pelaku berpura-pura ingin buang air kecil, sementara korban masih duduk di atas motor. Tiba-tiba dari belakang, pelaku menikam korban dan langsung melukai leher korban. Korban dan pelaku saat itu sama-sama terjatuh ke lereng jalan, Motor Hingga Perhiasan Hilang. Korban yang saat itu masih sadarkan diri mengaku pura-pura meninggal dengan menahan rasa sakit pada luka-lukanya. Hingga akhirnya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan barang-barang berharga milik korban."¹⁰

¹⁰ Sarah Elnyora, "Dibegal Pacar Sendiri, Cewek 20 Tahun Berlumuran Darah di Jalan saat Kencan, Dompet & Perhiasan Raib", sebagaimana dikutip dalam <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/05/26/di-begal-pacar-sendiri-cewek-20-tahun-berlumuran-darah-di-jalan-saat-kencan-dompet-perhiasan-raib?page=2>, diakses 28 Agustus 2024.

8. Dilansir dari berita Kompas.com, Kisah Tragis Cinta, Kenal di Medsos, Pacaran 7 Bulan, hingga Dibunuh Kekasihnya karena Cemburu. Kronologinya adalah pelaku H membunuh korban C dikarenakan motif cemburu. Pelaku yang berstatus duda itu merasa dikhianati oleh korban karena diduga memiliki kekasih lain. Keduanya pacaran, namun saat sedang jalan berdua pelaku melihat korban mengangkat telepon dari seorang laki-laki dengan terdengar ada ucapan kata sayang. Mendengar ucapan tersebut pelaku bertanya kepada korban terkait siapa pria yang menelponnya. Namun korban tak menjawab pertanyaan tersebut sehingga pelaku menjadi marah. Karena marah korban yang sedang dibonceng pelaku dengan motor langsung membawanya ke lapangan terbang. Di sana korban langsung dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Setelah korban tewas, ponsel dan uang Rp 150.000 milik korban dibawa kabur pelaku. Perbuatan pelaku dijerat Pasal 340 KHUP subsider Pasal 338 KUHP lebih subsider Pasal 365 Ayat (3) KUHP tentang Pembunuhan dan Perampokan.¹¹

¹¹ Reni Susanti, “Kisah Tragis Cinta, Kenal di Medsos, Pacaran 7 Bulan, hingga Dibunuh Kekasihnya karena Cemburu”, sebagaimana dikutip dalam https://regional.kompas.com/read/2022/07/12/171335178/kisah_tragis-cinta-kenal-di-medsos-pacaran-7-bulan-hingga-dibunuh?page=2, diakses 30 Agustus 2024.

C. Pengaturan Hukum Pidana Positif Terkait Kekerasan

1. KUHP

a) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan menyiksa orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Penganiayaan termasuk dalam tindakan melawan hukum dan diatur pada pasal 351 KUHP. Ada beberapa jenis penganiayaan, antara lain:¹²

1. Penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda.
2. Penganiayaan berat dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun jika mengakibatkan luka berat.
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

b) Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 365 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mencuri.¹³

1. Ayat 1

Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

¹² KUHP, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Pasal 351 (Jakarta: PT Bumi Aksara), 125.

¹³ KUHP, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Pasal 351 (Jakarta: PT Bumi Aksara), 129-130.

2. Ayat 2

Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; atau mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

3. Ayat 3

Jika perbuatan mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

4. Ayat 4

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat 2, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

2. KUHP Terbaru di Indonesia

KUHP terbaru mengatur tindak pidana kekerasan dalam beberapa pasal. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 170 KUHP, yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Selain itu, Pasal 454 KUHP baru melarang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru diundangkan pada Januari 2023. Kitab Undang Undang Hukum Pidana terbaru mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tiga tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut juga berfungsi untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht*, yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas dua buku, yaitu Buku Pertama dan Buku Kedua. Buku Pertama memuat ketentuan umum sebagai pedoman untuk penerapan Buku Kedua serta undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, kecuali ditentukan sesuai ketentuan undang-undang, sehingga Buku Pertama juga menjadi dasar bagi undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup berbagai aspek hukum pidana di Indonesia. Ketentuan Pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU 1/2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-

¹⁴ Jdih Kemenko, “UU 1/2023:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, sebagaimana dikutip dalam <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>, diakses 25 Oktober 2024.

undang. Ada beberapa ketentuan penting terkait kekerasan dalam UU ini. Kekerasan dalam UU ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan bentuk kekerasan lainnya yang dapat merugikan korban. UU ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan termasuk hukuman penjara dan denda, sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban. Tidak hanya mengatur itu saja UU ini juga mengatur tentang perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan hukum. Dengan adanya UU ini memperkuat penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dengan memperjelas pelaporan, penyelidikan, dan penuntutan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur beberapa jenis kekerasan, termasuk:

- a. Kekerasan Fisik, Tindakan yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada tubuh korban.
- b. Kekerasan Psikis, Tindakan yang menyebabkan tekanan mental atau emosional pada korban.
- c. Kekerasan Seksual, Tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pelecehan seksual terhadap korban.
- d. Kekerasan Ekonomi, Tindakan yang menyebabkan kerugian finansial atau ekonomi pada korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memiliki ketentuan khusus yang mengatur perlindungan anak-anak korban kekerasan. Beberapa ketentuannya meliputi:

- a. Hak Mendapatkan Perlindungan, anak-anak korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang, termasuk perlindungan fisik dan psikis.
- b. Bantuan Medis dan Psikologis, anak-anak korban kekerasan berhak mendapatkan bantuan medis dan psikologis untuk pemulihan dari trauma yang dialami.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

- c. Pendampingan Hukum, anak-anak korban kekerasan berhak mendapatkan pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung.
- d. Tempat Aman, anak-anak korban kekerasan dapat ditempatkan di tempat aman atau rumah perlindungan untuk memastikan keselamatan mereka.
- e. Rehabilitasi dan Reintegrasi, Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial disediakan untuk membantu anak-anak korban kekerasan kembali ke kehidupan normal.

KUHP terbaru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, mencakup beberapa pasal yang relevan dengan kekerasan, sebagai berikut:

- a. Pasal 368 KUHP Lama dan Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 Pemerasan dengan Kekerasan, Pasal 368 KUHP lama mengatur tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam KUHP baru, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 482, yang mulai berlaku pada tahun 2026.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera. Selain itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan anak dan memberikan hak-hak yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.¹⁶

Beberapa inti pembahasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 antara lain:

a. Peningkatan Perlindungan Anak

Undang-Undang ini memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap perlindungan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak-hak sosial lainnya.

b. Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus

Undang-Undang ini juga mengatur tentang mekanisme pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran terhadap hak anak, termasuk cara penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau eksploitasi terhadap anak.

c. Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Undang-Undang ini memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, seperti anak dengan disabilitas, anak korban perdagangan manusia, anak jalanan, dan anak-anak yang berada dalam kondisi terlantar.

d. Peningkatan Peran Lembaga dan Masyarakat

e. Undang-Undang ini juga mendorong peran lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat dalam

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

melindungi dan memenuhi hak-hak anak dengan berbagai program, kebijakan, dan upaya kolaboratif.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KEKERASAN DALAM PACARAN DI INDONESIA

A. Analisis Hukum Pidana Positif terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran

Berdasarkan pengertian secara teoritis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk menyakiti melukai dan mengancam orang lain. Kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* merupakan tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivasi. Kekerasan ini merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan rumah tangga, namun masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga kekerasan dalam hubungan pacaran ini masih sering terabaikan dan biasanya pelaku yang melakukan kekerasan dalam hubungan pacaran ini masih berkeliaran tanpa merasa bersalah atas apa yang mereka perbuat.

Kekerasan dalam pacaran merupakan sebuah ancaman yang bisa dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik atau sebuah tindakan yang mengakibatkan pihak lain terluka atau mengalami cedera dalam menjalin sebuah hubungan pacaran. Kekerasan ini merupakan masalah sosial yang meluas dan masih sering terjadi serta korbannya cenderung wanita. Belum banyak yang sadar kalau hubungan sebelum menikah rentan dengan perilaku kekerasan, beberapa orang beranggapan itu suatu resiko saat menjalani

hubungan,¹ sebagai akibatnya walaupun terjadi kekerasan didalam hubungan berpacaran mereka masih memilih untuk mempertahankan hubungan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam hubungan pacaran sering terjadi: ²

1. Pola asuh yang salah, Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan dengan pola asuh yang keras atau penuh kekerasan cenderung meniru perilaku tersebut dalam hubungan merek.
2. Pengaruh lingkungan sosial, Lingkungan yang sering memperlihatkan kekerasan, baik di rumah maupun di masyarakat, dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan kekerasan dalam hubungan.
3. Kesulitan mengendalikan emosi, Individu yang memiliki masalah dalam mengendalikan emosi mereka lebih rentan melakukan kekerasan terhadap pasangannya.
4. Budaya patriarki, Norma-norma sosial yang mendukung dominasi laki-laki atas perempuan juga dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran.
5. Pengaruh alkohol dan narkoba, Penggunaan alkohol dan narkoba dapat meningkatkan agresivitas dan menurunkan kontrol diri, yang dapat berujung pada kekerasan.

Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat muncul dalam beberapa bentuk, ada beberapa jenis kekerasan yang sering terjadi dilingkungan sekitar kita yaitu:³

1. Kekerasan Fisik

¹ Devia,Ike,”Hubungan Kekerasan Dalam Pacaran dengan Self-esteem Pada Korban Wanita Dewasa Awal”, *Journal Unair*, Vol. X, No.1, Januari 2022, 2-5.

² Sari, P, I, “Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa; Studi Refleksi Pengalaman Perempuan”, *Jurnal Dimensia*, Vol. 7, No.1, 2018, 64-85.

³Rini, “Bentuk dan Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran:Persptif Perbedaan Jenis Kelamin, *jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol.6,No.2, Juli 2022.

- a. Memukul, menampar, menendang, atau mendorong pasangan dengan unsur kekerasan dengan sengaja.
 - b. Mengancam pasangan
- 2. Kekerasan Seksual
 - a. Memaksa pasangan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan
 - b. Melakukan pelecehan seksual dan sentuhan yang dilakukan secara paksa
- 3. Kekerasan Psikologis
 - a. Menghina, merendahkan, atau mempermalukan pasangan
 - b. Mengancam atau menakut-nakuti pasangan
- 4. Stalking
 - a. Mengikuti atau mengawasi pasangan secara berlebihan
 - b. Mengirim pesan atau menelepon secara terus-menerus untuk mengontrol pasangan

Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat memiliki berbagai akibat yang signifikan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Secara fisik, korban sering kali mengalami luka, memar, atau bahkan cedera serius akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Hal ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik individu, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang mereka. Secara emosional, korban sering kali merasakan perasaan takut, cemas, dan rendah diri yang berkepanjangan. Rasa percaya diri mereka dapat menurun drastis, dan mereka mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang toxic. Tidak mau bersosial bisa muncul, di mana korban menjauh dari teman dan keluarga karena rasa malu dan tidak berani untuk menceritakan keadaan mereka. Sedangkan untuk psikologis, kekerasan dapat menyebabkan trauma yang mendalam, yang mungkin menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD). Korban bisa mengalami

kesulitan dalam menjalin hubungan di masa depan, takut akan pengulangan pola kekerasan yang sama.

Berdasarkan Catahu (Catatan Tahunan) 2023 Komnas Perempuan menggambarkan beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2023. Catahu 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada 2023 sebanyak 289.111 kasus salah satunya adalah kekerasan dalam hubungan pacaran. Secara umum, kekerasan dalam pacaran dapat dibagi menjadi tiga macam: fisik, emosional (psikis), dan seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 menyebut jumlah kasus kekerasan dalam pacaran menempati urutan pertama jenis kekerasan di ranah personal yang dilaporkan ke lembaga layanan selama 2022. Terdapat 3.528 kasus kekerasan dalam pacaran, diikuti oleh kekerasan terhadap istri (3.205 kasus) dan kekerasan terhadap anak perempuan (725 kasus). Kekerasan dalam pacaran dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Pola yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya, dengan kekerasan psikis mendominasi (40%), diikuti oleh kekerasan seksual (29%), kekerasan fisik (19%), dan kekerasan ekonomi (12%).⁴

Menurut hukum positif kekerasan merujuk pada tindakan fisik melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam hubungan pacaran dapat dilakukan melalui proses peradilan yang adil dengan melibatkan berbagai lembaga hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Dalam hukum positif, kekerasan dalam hubungan pacaran harus ditangani dengan serius dan diatur sesuai ketentuan peraturan yang ada. Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku kekerasan dalam hubungan pacaran dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tindak

⁴ Komnas Perempuan Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2023, (Jakarta, 7 Maret 2024)

pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pengancaman, atau pemerkosaan, tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran tidak boleh dianggap remeh. Ada hukuman jika seseorang melakukan kekerasan dalam hubungan pacaran. Tindak pidana ini diatur dalam KUHP lama dan KUHP terbaru. Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat menggunakan hukum positif yang berlaku sebagai berikut:

1. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, Mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan menyiksa orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Penganiayaan termasuk dalam tindakan melawan hukum dan diatur pada pasal 351 KUHP dengan ancaman mulai dari 2 tahun 8 bulan.
2. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, Pasal 365 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mencuri.
3. KUHP terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memiliki ketentuan khusus yang mengatur perlindungan anak-anak korban kekerasan.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual.
6. Pasal 368 KUHP lama mengatur tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam KUHP baru, tindak

pidana ini diatur dalam Pasal 482, yang mulai berlaku pada tahun 2026.

Selain itu, dalam hukum positif, korban kekerasan dalam hubungan pacaran juga dilindungi oleh undang-undang yang memberikan hak-hak khusus bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Korban kekerasan dalam hubungan pacaran memiliki hak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib, dan pihak berwajib memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius. Upaya pencegahan kekerasan dalam hubungan pacaran juga menjadi sangat penting. Peran masyarakat dan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam pacaran diantara lain:

1. Dukungan Keluarga
 - a. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan mendengarkan ketika remaja menghadapi masalah dalam hubungan.
 - b. Komunikasi terbuka dengan anak tentang hubungan pacaran dan pentingnya menghormati pasangan juga membantu mencegah kekerasan.⁵
2. Memberikan Edukasi
 - a. Masyarakat dapat menggencarkan kampanye edukasi tentang tanda-tanda perilaku kekerasan dalam pacaran.
 - b. Mengajarkan remaja untuk mengenali tanda-tanda pelecehan seksual dan menghindari situasi berbahaya.
3. Perlindungan Terhadap Korban
 - a. Masyarakat dan keluarga harus melindungi korban kekerasan dengan memberikan dukungan dan perhatian.
 - b. Mendesak pihak berwenang untuk menegakkan hukum secara adil juga penting agar pelaku merasa terdorong untuk berubah.

⁵ Ainul,Dwi,Elida, “*Peranan Dukungan Sosial Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Pacaran: Studi Korelasi Pada Remaja di Jakarta*”, Vol.4, No.1.,2017.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini dan menciptakan kebiasaan yang tidak mentoleransi kekerasan dalam hubungan pacaran. Hukum positif memiliki peran penting untuk menangani kekerasan dalam hubungan pacaran. Agar Upaya lebih komprehensif dari berbagai pihak dapat untuk mencegah terjadinya kekerasan dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh kekerasan dalam hubungan pacaran adalah gejala depresi dan kecemasan, terlibat dalam perilaku tidak sehat, menunjukka perilaku antisosial, berpikir tentang bunuh diri tidak hanya itu studi lain tentang kekerasan dalam berpacaran menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan emosional, fisik dan seksual dalam berpacaran adalah menurunnya prestasi akademik, prestasi kerja, penggunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, gangguan kesehatan mental, kehamilan, penyakit kesehatan kronis, stres pasca-trauma, keinginan bunuh diri, percobaan bunuh diri, depresi, gangguan kecemasan dan risiko kekerasan.⁶

Sedangkan untuk pengaturan hukum pidana positif terkait kekerasan dapat disesuaikan dengan masalah yang telah terjadi dan kebenarannya sudah akurat dan tidak hoax. Seperti pasal 351 KUHP pasal ini mengatur tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan seseorang menyiksa orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Selain pasal tersebut ada juga Pasal 365 yaitu pasal yang mengatur tentang pencurian dan kekerasan. Di Indonesia juga memiliki KUHP terbaru yang dapat kita jadikan bahan referensi seperti UU.No 1 Tahun 2023 yang mencakup beberapa pasal yang relevan dengan kekerasan. Tidak berpatokan dengan KUHP saja kita juga berfokus pada korban dibawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, dalam hukum positif, korban kekerasan dalam hubungan pacaran juga dilindungi oleh

⁶ Aghnis Fauziah, "Kekerasan dalam pacaran", <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/139>, diakses 3 Oktober 2024

undang-undang yang memberikan hak-hak khusus bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum.

B. Analisis *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran

Maqashid Al-Syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan persamaan dan kemerdekaan. *Maqashid syariah* atau *mashlahat dhuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.⁷ *Maqashid Al-Syariah* adalah konsep dasar dalam hukum islam yang merujuk pada tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum islam. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam adil, Sesuai dengan tujuan utama Islam, dan berfungsi untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Terdapat lima tujuan utama dari *Maqashid al-Syariah* yang menjadi landasan dari hukum Islam:⁸

1. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din/حفظ الدين*)

Tujuan ini melibatkan menjaga amalan ibadah dan melawan saat Islam dihina atau dipermalukan. Menjaga agama dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan:

⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Hikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 6

⁸ Nur Hasan, "Mengetahui Lima Tujuan Pokok Syariah dan Stratifikasinya", (Islami.co: 24 September 2020) sebagaimana dikutip dalam <https://islami.co/mengenal-lima-tujuan-pokok-hukum-syariah-dan-stratifikasinya/>.

a. Tingkat *Daruriyyat*

Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama dalam tingkat primer (misalnya, sholat lima waktu adalah kewajiban yang jika diabaikan, eksistensi agama akan terancam)

b. Tingkat *Hajiyyat*

Melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan menghindari kesulitan (contoh: sholat jamak dan qasr bagi yang sedang berpergian).

c. Tingkat *Tahsiniyyat*

Mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan (contoh: menutup aurat atau membersihkan badan).

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs/حفظ النفس*)

Tujuan ini melibatkan perlindungan terhadap nyawa dan kesejahteraan fisik. Hal ini mencakup aspek kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan mental.

3. Menjaga Akal (*hifz al-aqli/حفظ العقل*)

Tujuan ini berfokus pada pemeliharaan akal dan kecerdasan. Melibatkan penghindaran dari tindakan yang merusak akal, seperti perilaku yang merugikan.

4. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl/حفظ النسل*)

Tujuan ini melibatkan perlindungan terhadap kelangsungan keturunan dan keberlanjutan manusia. Penjelasan tersebut mencakup aspek pernikahan, keluarga dan Pendidikan anak.

5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal/حفظ المال*)

Tujuan ini berkaitan dengan pemeliharaan harta benda dan kekayaan. Hal ini melibatkan pengelolaan yang bijaksana agar menghindari pemborosan dan menghormati hak-hak orang lain terhadap harta.

Kekerasan dalam pacaran memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Secara individual, korban kekerasan dalam pacaran dapat mengalami dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri. Mereka juga bisa mengalami cedera fisik yang serius, bahkan berisiko mengalami kematian akibat kekerasan tersebut. Selain itu, korban kekerasan dalam pacaran juga cenderung mengalami masalah dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan secara keseluruhan. Di sisi masyarakat, kekerasan dalam pacaran dapat berdampak pada terganggunya harmoni sosial dan meningkatnya tingkat kekerasan di masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk secara aktif melawan kekerasan dalam pacaran dengan melakukan pendekatan preventif dan intervensi yang efektif. Pendidikan tentang hubungan sehat dan menghormati antar individu sejak dini merupakan langkah awal yang penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pacaran. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam pacaran juga diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Maqashid al-Syariah, atau tujuan utama syariah, merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

Kekerasan dalam pacaran bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah, salah satunya adalah sebagai berikut: ⁹

a. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*/حفظ الدين)

Kekerasan dalam pacaran melanggar nilai-nilai agama yang mengajarkan cinta, pengertian, dan kasih sayang. Agama seharusnya membawa kedamaian dan keberkahan, bukan ketidakamanan dan penderitaan. Kekerasan dalam hubungan juga dapat mempengaruhi komitmen individu terhadap nilai-

⁹ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), 105.

nilai agama. Islam mengajarkan kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Maqashid al-Syariah mengedepankan pencapaian tujuan agama yang harmonis, yang tidak mungkin tercapai dalam konteks kekerasan.

b. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs/حفظ النفس*)

Kekerasan dalam pacaran merusak kesehatan mental dan emosional individu, Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosi dan menghindari perilaku negatif. Kekerasan dalam pacaran jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa. Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan martabat manusia. Kekerasan mengancam kesejahteraan fisik dan mental individu, menciptakan trauma dan penderitaan yang tidak sesuai dengan tujuan menjaga jiwa dalam syariah.

c. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal/حفظ المال*)

Kekerasan dalam pacaran dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan harta benda, Prinsip ini mengajarkan untuk menjaga harta dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Meskipun fokus pada hubungan pacaran, kekerasan juga dapat berdampak pada aspek material. Ketidakstabilan emosional dan fisik karena kekerasan dapat mengarah pada kerugian ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam perspektif maqashid al-Syariah, menjaga harta juga penting sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan.

d. Menjaga Akal (*hifz aql/حفظ العقل*)

Kekerasan dalam hubungan dapat merusak kesehatan mental, mengganggu keseimbangan psikologis, dan mempengaruhi kemampuan berpikir jernih. Maqashid al-Syariah menekankan pentingnya akal dan kesejahteraan mental sebagai bagian dari keselamatan individu. Dengan demikian, kekerasan dalam pacaran harus dilarang untuk menjaga akal dan kondisi mental yang sehat.

e. Menjaga Keturunan (*hifz al- nasl/ حفظ النسل*)

Hubungan pacaran yang sehat dan saling menghormati penting untuk membentuk generasi yang baik. Kekerasan dalam hubungan dapat mengganggu proses pembentukan keluarga dan keturunan yang harmonis. Maka, maqashid al-Syariah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keturunan yang sejahtera. Dalam Islam, Maqashid al-Syariah mengejar keadilan, kemaslahatan, dan tujuan-tujuan positif. Kekerasan dalam pacaran bertentangan dengan nilai-nilai ini dan seharusnya dihindari agar kita dapat hidup dalam harmoni dan berkah.¹⁰

Berdasarkan landasan teori yang tertulis pada bab sebelumnya, penulis menganalisis kasus tersebut sesuai dengan landasan teori sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Terdakwa JMB, 29 tahun, dituntut di hadapan Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban NES, pacar terdakwa sendiri. Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar (kamar giya 3). Dimana terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul korban, lalu korban ditarik masuk ke dalam kamar, sampai di dalam kamar terdakwa memukul korban dengan tangan kosong mengepal mengenai pelipis kanan terdakwa kemudian terdakwa mendorong badan dari arah depan dan serta menendang dengan menggunakan kaki. Bahwa selama menjalani hubungan pacaran dengan terdakwa,

¹⁰ Artikel Islam, “Memahami Konsep Maqasid al-Shariah dalam Islam: Menggali Tujuan dan Hikmah di Balik Hukum-hukum Allah”, (Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim: 25 Januari 2024) sebagaimana dikutip dalam <https://www.cendekiamuslim.or.id/memahami-konsep-maqasid-al-shariah-dalam-islam-menggali-tujuan-dan-hikmah-di-balik-hukum-hukum-allah>, diakses 28 Juni 2024.

korban sering dipukul oleh terdakwa jika bertengkar, namun terdakwa tiap kali selesai memukul selalu meminta maaf.¹¹

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban NES mengalami luka sesuai hasil visum *et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar No.VER/25/II/2019/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi selaku dokter di Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 14 Februari 2019. Surat tersebut menerangkan korban mengalami dahi bagian kanan, 8 cm garis pertengahan depan, 5 cm di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul, dasar luka otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm, pada kepala bagian belakang kiri, 6 cm garis pertengahan belakang, 8 cm dari atas tumbuh rambut terluar, di temukan luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm pada pipi kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di bawah sudut mata luar kiri, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan berukuran 2 cm x 1 cm pada lengan bawah kiri sisi depan, 4 cm dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran 5 cm x 4 cm pada lengan bawah kiri sisi depan, 1 cm diatas pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan 3 cm x 2 cm. Korban ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan telah terpenuhi. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

¹¹ Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9c218dcc4190>

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini bertentangan dengan Maqashid Al-Syaria'ah. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri. Bahwa sudah dijelaskan di sub bab sebelumnya Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi, Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa. Sedangkan di dalam putusan terdakwa melakukan penganiayaan dan hal ini sudah diluar dari keselamatan jiwa dan mengancam keselamatan jiwa untuk korban, sehingga kesimpulan bahwa kasus diatas bertentangan dengan Maqashid Al-Syari'ah Menjaga Jiwa (حفظ النفس/ hifz nafs).

2. Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PB Bau

Terdakwa MFS, 20 tahun dituntut di hadapan Majelis Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban NRH, pacar terdakwa sendiri. Korban sudah menjalani hubungan pacaran dengan terdakwa selama kurang lebih 4 tahun. Bahwa selama menjalani hubungan pacaran dengan terdakwa sudah beberapa kali korban meminta putus hubungan dengan terdakwa namun terdakwa tidak mau dan hal itu selalu menjadi penyebab terdakwa memukul korban. Korban sudah beberapa kali dipukul oleh terdakwa . Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali yang mengani bagian tubuh korban. Korban mengalami trauma dan takut saat itu bila bertemu dengan terdakwa.

Dalam pertimbangan putusannya terdakwa MFS terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini bertentangan dengan dengan Maqashid Al-Syaria'ah. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri. Tidak hanya penganiayaan saja terdakwa juga membuat korban mengalami trauma dan ketakutan sehingga hal ini bertentangan dengan Maqashid Al-Syari'ah dalam Menjaga Akal (hifz aql/حفظ العقل) Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini bertentangan dengan dengan Maqashid Al-Syaria'ah. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri. Tidak hanya penganiayaan saja terdakwa juga membuat korban mengalami trauma dan ketakutan sehingga hal ini bertentangan dengan Maqashid Al-Syari'ah dalam Menjaga Akal (hifz aql/حفظ العقل) Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.

3. Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Terdakwa B, berumur 25 tahun dituntut di hadapan Majelis Pengadilan Negeri Kendari dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan korban WA, pacar terdakwa sendiri. Kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 05.00 Wita bertempat di Hutan-hutan pinggir Jalan Saano Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari. Korban WA dan Terdakwa B menjalin hubungan pacaran. Setelah menjalin hubungan pacaran, terdakwa sepakat untuk ketemuan di Jalan Saano Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari, setelah bertemu, terdakwa mengajak korban WA untuk naik diatas motor terdakwa, lalu terdakwa membawa korban

WA di hutan-hutan Jalan Saano Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari, setelah berada di dalam hutan-hutan tersebut, terdakwa membujuk korban WA untuk melakukan persetubuhan yang mana saat itu terdakwa berkata kepada korban WA bahwa terdakwa mencintai dan menyayangi korban WA serta akan bertanggung jawab apabila korban anak hamil. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban anak mengalami beberapa luka.

Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa B diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini bertentangan dengan Maqashid Al-Syaria'ah. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan Tindak Pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan korban WA, pacar terdakwa sendiri. Didalam islam pacaran saja tidak boleh apalagi melakukan dengan anak dibawah umur hal ini juga bertentangan dengan Menjaga Keturunan (*hifz nasl/ حفظ النسل*) karena sudah termasuk merusak garis keturunan pihak korban karena dalam islam perlindungan terhadap keluarga dan keturunan. Ini mencakup menjaga nasab atau garis keturunan yang sah, serta melindungi keluarga dari berbagai kerusakan dan keburukan.

4. Putusan Nomor.95/PID.B/2014/PN ATB

Terdakwa FAP, berumur 25 tahun dituntut di Hadapan Majelis Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban EBF. Pacar terdakwa sendiri. Korban dan terdakwa sudah pacaran selama 8 (delapan) bulan. Kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Berawal dari terdakwa dan saksi korban yang duduk pacaran disamping rumah saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bunda lu jujur di saya lu ada pacaran dengan sapa'' lalu saksi korban menjawab''saya tidak ada pacaran dengan siapa-siapa. Korban EBF yang mengatakan tidak pacaran dengan siapa-siapa membuat terdakwa langsung emosi dengan tangan kanan terdakwa yang terbuka satu kali dan menampar dengan kiri terbuka sebanyak satu kali dibagian bibir korban EBF.

Terdapat hasil *Visum Et Repertum* No.RSPP.331/VER/27/VI/2014 Rumah Sakit Daerah Malaka pada tanggal 5 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fransiskus Dadiagan dengan hasil pemeriksaan menunjukan luka lecet pada bibir bagian bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm. Kesimpulan dari hasil visum adalah lecet pada bibir bawah bagian dalam, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, lecet tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara menurut hukum melakukan penganiayaan telah terbukti melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa FAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan. Terdakwa mendapat hukuman di pidana penjara selama 5 (lima) bulan.¹² Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini

¹² Putusan Nomor.95/PID.B/2014/PN,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>.

bertentangan dengan dengan Maqashid Al-Syaria'ah. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi, Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa. Sedangkan di dalam putusan terdakwa melakukan penganiayaan dan hal ini sudah diluar dari keselamatan jiwa dan mengancam keselamatan jiwa untuk korban, sehingga kesimpulan bahwa kasus diatas bertentangan dengan Maqashid Al-Syari'ah Menjaga Jiwa (hifz nafs/حفظ النفس).

5. Putusan Nomor.900/Pid.B/2016/PN STB

Terdakwa JS, Berumur 36 tahun dituntut di Hadapan Majelis Pengadilan Negeri Stabat dengan dakwaan tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Korban sendiri merupakan pacar terdakwa. Kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pukul 18.00 wib terdakwa melihat sepeda motor korban terparkir di depan rumah. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menghampiri korban, terdakwa mengambil HP korban membuka isi SMS nya dan saat itu terdakwa membaca SMS nya kepada orang lain selayaknya orang pacaran, terdakwa bertanya kepada korban, "pacaran kamu", jawab korban "ya" terdakwa menampar pipi korban, terdakwa berkata lagi "kenapa kamu tidak jujur" korban menjawab "aku tidak mau lagi sama kau" terdakwa menampar korban lagi, setelah itu terdakwa merampas tas korban dan mengambil uangnya yang ada dalam dompet, korban berusaha merampas uang yang terdakwa ambil dari dompetnya, terdakwa menyulutkan api rokok ke tangan korban dan setelah itu terdakwa pergi. Terdakwa marah saat dihubungi lewat ponsel, terdakwa menganggap korban telah berselingkuh. Tujuan terdakwa mengambil barang milik korban adalah untuk terdakwa miliki.

Berdasarkan hasil Visum *Et Repertum* No.666/PKM.I/TU/V R/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 diterangkan bahwa bagian Ektreemitas atas dijumpai luka bakar dilengan atas kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm yang diakibatkan luka bakar. Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lainyang bersangkutan. Dalam pertimbangan putusannya terdakwa JS terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.¹³ Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini bertentangan dengan dengan Maqashid Al-Syaria'h. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Kasus ini melanggar maqashid Al-Syariah berkaitan dengan pemeliharaan harta benda dan kekayaan (Hifz al-Mal/حفظ المال) . Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan dan pencurian itu sudah bertentangan dengan Maqashid Al-Syaria'h.

6. Putusan Nomor.261/Pid.B/2017/PNTte

Terdakwa IA, berumur 23 tahun dituntut di Hadapan Majelis Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan tindak pidana penganiayaan. Kronologinya adalah pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 20.30 Wit Jl. Raya Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa betemu dengan korban L dan terdakwa IA meminta untuk berbicara dengan korban. Selanjutnya korban berkata kepada terdakwa “katong dua tara usa ada hubungan pacaran lagi karena ngana suka tuduh-tuduh saya pacaran dengan orang lain (kita

¹³ Putusan Nomor.900/Pid.B/2016/PNSTB,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.>

berdua tidak usah ada hubungan pacaran lagi karena kamu suka menuduh saya pacaran dengan orang lain)” dan terdakwa menjawab “betul kong tara mangaku lagi (betul kamu tidak mengaku)” dimana pada saat itu terdakwa langsung emosi.

Pada saat emosi terdakwa langsung memukul wajah korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 5 kali dimana pukulan terdakwa mengenai mata kiri, bibir atas dan bawah, telinga kiri, lengan tangan kiri dan rusuk kiri, sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum No. 815/038/Ver/V/2016 yang ditandatangani oleh Dr. Soesanty dokter pada rumah saksi RSUD Dr. H Chasan Boesoirie. Dalam pertimbangan putusannya terdakwa IA terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini bertentangan dengan Maqashid Al-Syaria’ah. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri. Bahwa sudah dijelaskan di sub bab sebelumnya Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi, Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa. Sedangkan di dalam putusan terdakwa melakukan penganiayaan dan hal ini sudah diluar dari keselamatan jiwa dan mengancam keselamatan jiwa untuk korban, sehingga kesimpulan bahwa kasus diatas bertentangan dengan Maqashid Al-Syari’ah Menjaga Jiwa (hifz nafs/حفظ النفس).

7. Dibegal Pacar Sendiri Cewe 20 Tahun Berlumuran Darah di Jalan saat Kencan, Dompot dan Perhiasan Raib

Korban FRA berlumuran darah saat ditemukan warga di Dusun Sepetek, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal. Kondisi korban saat ditemukan oleh warga sudah terluka parah dengan beberapa luka di tubuhnya. Korban FRA mengalami perampokan dan kekerasan hingga mengalami luka sayatan pada leher, lengan tangan, dan luka memar pada bagian kepala. Sepeda motor korban beserta perhiasan, ponsel, dan sejumlah uang pun raib dibawa kabur oleh pacarnya sendirinya yang merupakan pelaku dalam perampokan dan kekerasan terhadap korban FRA.

Kronologinya menurut Kasatreskrim Polres Kendal, mengatakan, saat kejadian, korban mengaku pergi dengan pacarnya yang dikenal melalui media sosial Facebook. Korban bersama pacarnya janji bertemu di sebuah SPBU Mangkang pada, Minggu 23 Mei 2021 pada malam hari. Setelah itu, korban Fasiatul diajak kencan di sebuah hotel di daerah Kecamatan Limbangan hingga larut malam dengan membawa sepeda motor korban berbocengan. Setelah itu, keduanya kembali turun menuju Kaliwungu melalui Jalan Kaliwungu-Boja. Dalam perjalanan, keduanya berhenti di sebuah masjid tepi jalan. Pelaku meminta korban menyimpan barang-barang berharganya seperti perhiasan, dompet, dan juga handphone di bagasi sepeda motor agar lebih aman dari bahaya pembegalan. Tak berselang lama, keduanya melanjutkan perjalanan menuju arah Kaliwungu. Pacar korban pun izin berhenti sebentar di daerah hutan lindung untuk buang air kecil. "Pelaku berpura-pura ingin buang air kecil, sementara korban masih duduk di atas motor. Tiba-tiba dari belakang, pelaku menikam korban dan langsung melukai leher korban. Korban dan pelaku saat itu sama-sama terjatuh ke lereng jalan, Motor Hingga Perhiasan Hilang. Korban yang saat itu masih sadarkan diri mengaku pura-pura meninggal dengan menahan rasa sakit pada luka-lukanya. Hingga akhirnya, pelaku membawa kabur sepeda

motor dan barang-barang berharga milik korban.¹⁴ Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini bertentangan dengan Maqashid Al-Syaria'ah. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri. Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi, Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa. Sedangkan di dalam putusan terdakwa melakukan penganiayaan dan hal ini sudah diluar dari keselamatan jiwa dan mengancam keselamatan jiwa untuk korban, sehingga kesimpulan bahwa kasus diatas bertentangan dengan Maqashid Al-Syari'ah Menjaga Jiwa (hifz nafs/حفظ النفس).

8. Kisah Tragis Cinta, Kenal di Medsos, Pacaran 7 Bulan, hingga Dibunuh Kekasihnya karena Cemburu

Kronologinya adalah pelaku H membunuh korban C dikarenakan motif cemburu. Pelaku yang berstatus duda itu merasa dikhianati oleh korban karena diduga memiliki kekasih lain. Keduanya pacaran, namun saat sedang jalan berdua pelaku melihat korban mengangkat telepon dari seorang laki-laki dengan terdengar ada ucapan kata sayang. Mendengar ucapan tersebut pelaku bertanya kepada korban terkait siapa pria yang menelponnya. Namun korban tak menjawab pertanyaan tersebut sehingga pelaku menjadi marah. Karena marah korban yang sedang dibonceng pelaku dengan motor langsung membawanya ke lapangan terbang. Di sana korban langsung dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Setelah korban tewas,

¹⁴ Sarah Elnyora, "Dibegal Pacar Sendiri, Cewek 20 Tahun Berlumuran Darah di Jalan saat Kencan, Dompot & Perhiasan Raib", sebagaimana dikutip dalam <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/05/26/di-begal-pacar-sendiri-cewek-20-tahun-berlumuran-darah-di-jalan-saat-kencan-dompot-perhiasan-raib?page=2>, diakses 28 Agustus 2024.

handphone dan uang Rp 150.000 milik korban dibawa kabur pelaku. Perbuatan pelaku dijerat Pasal 340 KHUP subsider Pasal 338 KUHP lebih subsider Pasal 365 Ayat (3) KUHP tentang Pembunuhan dan Perampokan.¹⁵ Maka analisis yang didapat adalah bahwa kasus ini bertentangan dengan Maqashid Al-Syaria'ah. Kenapa dianggap bertentangan karena didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan perampokan. Kedua tindak pidana ini sudah bertentangan dengan Menjaga Jiwa (hifz nafs/حفظ النفس) dan Menjaga Harta (Hifz al-Mal/حفظ المال) karena terdakwa melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap pacarnya sendiri. Sudah termasuk larangan yang terdapat di Maqashid Al-Syari'ah dan sudah bertentangan.

¹⁵ Reni Susanti, "Kisah Tragis Cinta, Kenal di Medsos, Pacaran 7 Bulan, hingga Dibunuh Kekasihnya karena Cemburu", sebagaimana dikutip dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/07/12/171335178/kisahtragis-cinta-kenal-di-medsos-pacaran-7-bulan-hingga-dibunuh?page=2>, diakses 30 Aguatus 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran di Indonesia meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan menguntit. Pada kekerasan ini perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan laki-laki. Kekerasan dalam hubungan pacaran bisa terjadi dari emosional dan kata-kata yang kemudian diikuti oleh kekerasan fisik atau kekerasan seksual tidak hanya itu kekerasan ini merupakan masalah yang serius yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam pacaran adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pasangan, ketika salah satu pasangan mempunyai kontrol yang lebih tinggi dan merasa bahwa dirinya bisa mendominasi semuanya sehingga dapat menyalahgunakan kekuasaan yang dapat berujung pada kekerasan. Seperti kekerasan fisik ketika seseorang menyakiti atau mencoba menyakiti dengan cara memukul dan menendang atau menggunakan jenis kekuatan fisik yang lain. Selanjutnya kekerasan seksual yaitu upaya memaksa pasangan untuk mengambil bagian dalam tindakan seks dan sentuhan seksual ketika pasangannya tidak atau tidak bisa memberikan persetujuan, tidak cukup sampai disitu kekerasan psikologis merupakan penggunaan komunikasi verbal dan non verbal dengan maksud untuk menyakiti pasangan secara mental atau emosional dan mengendalikan pasangan tidak hanya kekerasan saja menguntitpun yang berulang kali terjadi dan tidak diinginkan oleh pasangan dapat menyebabkan ketakutan kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri atau keselamatan seseorang yg dekat dengan korban. Dampak dari kekerasan dalam hubungan pacaran dipenjelasan diatas yaitu terjadi gangguan kesehatan dan psikis terhadap

korban sedangkan untuk dampak fisik berupa memar, patah tulang, dan paling berbahaya adalah kecacatan permanen.

2. Tinjauan Hukum Pidana dan *Maqashid Al-Syari'ah* ditinjau dari pengaturan hukum positif terhadap kekerasan dalam hubungan pacaran secara tegas dapat di atur dalam KUHP lama dan KUHP baru. Dalam hukum positif, kekerasan dalam hubungan pacaran harus ditangani dengan serius dan diatur sesuai ketentuan peraturan yang ada. Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku kekerasan dalam hubungan pacaran dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pengancaman, atau pemerkosaan, tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan. Tindak pidana ini diatur dalam KUHP lama dan KUHP terbaru. Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat menggunakan hukum positif yang berlaku seperti Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan menyiksa orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Penganiayaan termasuk dalam tindakan melawan hukum dan diatur pada pasal 351 KUHP sedangkan jika KUHP lama tersebut sudah tidak bisa digunakan, kekerasan dalam hubungan pacaran dapat di hukum dengan ketentuan KUHP terbaru seperti KUHP terbaru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, mencakup beberapa pasal yang relevan dengan kekerasan. Sedangkan dari Analisis *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran adalah *Maqashid al-syari'ah* menekankan perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Dalam konteks kekerasan dalam pacaran, tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan tujuan untuk melindungi kehormatan dan jiwa individu, sehingga harus dihindari dan ditangani dengan serius. *Maqashid al-syari'ah* juga mendorong adanya hubungan yang harmonis dan saling menghormati.

Kekerasan dalam hubungan pacaran mengancam prinsip aman (keselamatan) dan maslahat (kebaikan) yang menjadi dasar. Adanya kesadaran menyebarluaskan pemahaman tentang *Maqashid al-syari'ah* dalam hubungan antar manusia penting untuk mencegah kekerasan. kesadaran yang mengedepankan nilai-nilai akhlak, komunikasi yang baik, dan pemahaman hak masing-masing. Maqashid al-Syariah, atau tujuan utama syariah, merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka dan sadar hukum untuk segera melaporkan ke pihak berwajib jika sudah terkena kekerasan dalam hubungan pacaran.
2. Masyarakat diharapkan untuk mengadakan kampanye kesadaran tentang dampak negatif kekerasan dalam hubungan pacaran melalui media sosial dan forum komunitas.
3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas bantuan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan dalam pacaran, serta memberikan dukungan rehabilitasi yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj.Noer Iskandar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet-7,2000), 3.
- Ahmad Al-Mursi Husain Hikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 6
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63-64.
- Asep Saepuddin Jahar, et al., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 119.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019), 43.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Padang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 7.
- HR. At-Thirmidzi No.1162: Kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis nomor 11162 dan Ibnu Majah No.1987: Kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1987.
- HR. Bukhari: Kitab Sahih Al-Bukhari dan HR. Muslim: Kitab Sahih Muslim.
- Jaya Bakrie, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),10.
- Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 9.
- Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 32.
- Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, n m2020), 21.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 127.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 1-2.
- Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), 1-3.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Perdana Media Group,2019), 1-2.

- Minderof, Albertine, *“Psikologi Sastra”* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), 20.
- Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), 105.
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.
- Putri, Reza Riana. *Kekerasan Dalam Berpacaran*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10* (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 7.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

Artikel/Karya Ilmiah

- ¹ Ghofar sidiq, “Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal syariah*, Vol.X, No.118, Juni-Agustus 2009, 118-119.
- Anissa Martha Kesaulia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran”, *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (Yogyakarta 2020).
- Devi, Siti, Rika, “*Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran*”, Vol 10, No.2, 2020.
- Devia,Ike,”Hubungan Kekerasan Dalam Pacaran dengan Self-esteem Pada Korban Wanita Dewasa Awal”, *Journal Unair*, Vol. X, No.1, Januari 2022, 2-5.
- Devia,Ike,”Hubungan Kekerasan Dalam Pacaran dengan Self-esteem Pada Korban Wanita Dewasa Awal”, *Journal Unair*, Vol. X, No.1, Januari 2022, 2-5.

- Dyah,Yossy, “Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran”, *Jurnal Serambu Hukum*, Vol.08. No.02. Agustus 2014- januari 2015, 61.
- Ferlita, Gracia, “Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (Penelitian Pada Mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul Yang Memiliki Pacar)”, *Jurnal Psikologi*, vol. 6, no.1, Januari 2008, 10-24. Putri, Reza Riana. *Kekerasan Dalam Berpacaran*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23 No.1, 2023.
- Intan, “Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan”, Vol.7 No.1 Maret 2018, 65
- Rini, “Bentuk dan Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran:Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin, *jurnal IKRAITH-H Ainul,Dwi,Elida*, “Peranan Dukungan Sosial Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Pacaran: Studi Korelasi Pada Remaja di Jakarta”, Vol.4, No.1.,2017.UMANIORA, Vol.6,No.2, Juli 2022.
- Sari, P, I, “Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa; Studi Refleksi Pengalaman Perempuan”, *Jurnal Dimensia*, Vol. 7, No.1, 2018, 64-85.
- Sari, “Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa; Studi Refleksi Pengalaman Perempuan”, Vol. 1, No. 7, Agustus 2018, 64-85.
- Suganda, Ahmad, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 30, no.1, 2020, 1-16.
- Tri Wahyu Widiastuti, “Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VII, no.1, April 2008, 31-32.

- Viriza Nailil Husna Awaly, Alifatul Istikhomah, Eva Nabilla, "Analisis Teori Multifaktor Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Status Pacaran (Abusive Relationship)", *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, No.7, 2023.
- Zico Junius Fernando, M. Abdi, Ria Anggraeni Utami, David Aprizon Putra, "Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence)", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 1., 2021.
- Zico, Abdi, Ria, David, "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence)", Vol. 6 No.1, April 2021, 4-5.

Undang-Undang/Peraturan

Al-Qur'an dan hadis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Quran Kemenag In Word "Al-quran dan Terjemahannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Situ Web

Aghnis Fauziah, "Kekerasan dalam Pacaran", <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/139>, diakses 3 Oktober 2024

Artikel Islam, "Memahami Konsep Maqasid al-Shariah dalam Islam: Menggali Tujuan dan Hikmah di Balik Hukum-hukum Allah", (Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim: 25 Januari 2024) sebagaimana dikutip dalam <https://www.cendekiamuslim.or.id/memahami-konsep-maqasid-al-shariah-dalam-islam-menggali-tujuan-dan-hikmah-di-balik-hukum-hukum-allah>, diakses 28 Juni 2024.

By admin, "Contoh Maqashid Syariah: Mengupas 5 Prinsip Utama dalam Islam", (Bicara Uang: 22 April 2023) sebagaimana dikutip dalam <https://www.bicarauang.com/contoh-maqashid-syariah>, diakses 28 Juni 2024.

- Del, “Pengertian Kekerasan Menurut Ahli dan Jenis-Jenisnya”, sebagaimana dikutip dalam <https://m.kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kekerasan-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-/full>, diakses 20 Agustus 2024.
- Dyah Utami, “Mengenal Jenis Kekerasan”, (Rekso: 7 Desember 2022) sebagaimana dalam <https://www.rdu.or.id/detil-artikel-mengenal-jenis-jenis-kekerasan8>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses 17 mei 2024
- Komnas Perempuan, “*Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Dugaan Femisida dalam Relasi Personal (Kasus Tewasnya Korban Perempuan di Surabaya*”, (Komnas Perempuan: 10 Oktober 2023), sebagaimana dikutip dalam [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-dugaan-femisida-dalam-relasi -----personal-kasus-tewasnya-korban-perempuan-di-surabaya](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-dugaan-femisida-dalam-relasi-----personal-kasus-tewasnya-korban-perempuan-di-surabaya), diakses 20 November 2023.
- Nur Hasan, “Mengenal Lima Tujuan Pokok Syariah dan Stratifikasinya”, (Islami.co: 24 September 2020) sebagaimana dikutip dalam <https://islami.co/mengenal-lima-tujuan-pokok-hukum-syariah-dan-stratifikasinya/>.
- Sarah Elnyora, “Dibegal Pacar Sendiri, Cewek 20 Tahun Berlumuran Darah di Jalan saat Kencan, Dompot & Perhiasan raib”,sebagaimana dikutip dalam<https://surya.malang.tribunnews.com/2021/05/26/dibegal-pacarsendiri-i-cewek-20-tahun-berlumuran-darah-djalan-saat-kencan-dompot-perhiasan-raib?page=2>, diakses 28 Agustus 2024.

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Joseph Mayowa Bitire
Tempat lahir	: Lagos
Umur/Tanggal lahir	: 29/2 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Nigeria
Tempat tinggal	: Jalan Permata Gatot Subroto III No. 5 Denpasar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Swasta (Kapten Kapal Jbit)

Terdakwa Joseph Mayowa Bitire ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
- Terdakwa didampingi oleh Perasihat Hukum bernama Jerry Sastrawan S.H., Gde Andika Sumadi S.H., M.H., dan Ida Bagus Alit Yoga Mahaswara, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di NSC Law Office Jalan Tukad Barito Timur V No. 32 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan negeri Denpasar dengan Nomor 1070/Daf/2019, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Dislaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanyalah untuk media menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian tidak memiliki maksud dipergunakan sebagai pengganti informasi yang benar, akurat, dan lengkap akan suatu kasus pengadilan dan media lainnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat atau data atau informasi yang akurat lainnya, mohon untuk menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email & Aplikasi: @mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3811 3800 (jam 9-19)

Halaman 1

2. Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PB Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Fikri, Shhab Alias Fikri Bin Gazali Abu Bakar
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 2, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Moh. Fikri, Shhab Alias Fikri Bin Gazali Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkara dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 119/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Bau

3. Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Bambang Alias Oleg Alias Irfan |
| 2. Tempat lahir | : Landabaro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/5 Oktober 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Abeli Sawah Jaya Desa Abeli Sawah Kec. Sampara, Kab. Konawe |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Bambang Alias Oleg Alias Irfan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
2. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama SUHARDI, SH., dan OKTAVIANUS TOMBI, SH., Penasihat Hukum berkantor di LBH Sotkan Keadilan Kendari di Jl Di. Panjaitan No. 399 B Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Kdi

4. Putusan Nomor.95/PID.B/2014/PN ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.95 /PID.B / 2014 / PN ATB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: FERRY ARIYANTO PAIRIKAS;
Tempat Lahir	: Amaras;
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 4 Februari 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Tubaki, Desa Wehali,Kecamatan Tengah,Kabupaten Malaka;
A g a m a	: Protestan;
Pekerjaan	: Swasta (tukang kayu);
Pendidikan	: SMP (tidak Tamat)

Bahwa terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Disalam:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu akhir, mencerminkan informasi paling akhir dan akurat sebagaimana kondisi Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal yang terkait masih dituntutkan untuk pemenuhan hak-hak dengan aktual dan berdasarkan informasi yang benar adanya, hal mana akan tetap di lanjutkan oleh seluruh instansi.
(Dalam hal tidak mencukupi informasi yang sesuai pada waktu di atas informasi yang sebenarnya ada, namun dalam keadaan, maka tetap sebagai tanggung jawab Mahkamah Agung RI melalui)
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-391-3900 fax: 310

Halaman 1

5. Putusan Nomor.900/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 900/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Jekonia Sembiring
2. Tempat lahir : Parit Bindu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Perintis Kemerdekaan Kel.Pekan Kuala Kec.Kuala Kab.Langkat /Dsn Titi Panjang Ds.dalan Naman Kec.Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2016.

Terdakwa Jekonia Sembiring ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2016/PN STB

Disaliner

Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu pernyataan berkekuatan hukum yang dibuat oleh badan peradilan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pidana dan perkara peradilan. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 1

6. Putusan Nomor.261/Pid.B/2017/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2017/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBNU ADU Alias IBENG;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 12 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 (Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016);
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 261/Pid.B/2017/PNTte tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2017/PNTte tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

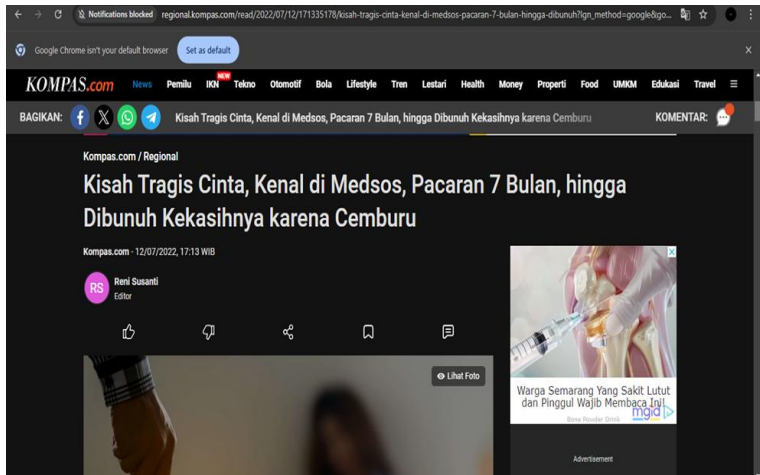
1. Menyatakan terdakwa **IBNU ADU Alias IBENG** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PNTte

7. Dibegal Pacar Sendiri Cewe 20 Tahun Berlumuran Darah di Jalan saat Kencan, Dompot dan Perhiasan Raib <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/05/26/dibegal-pacar-sendiri-cewek-20-tahun-berlumuran-darah-di-jalan-saat-kencan-dompot-perhiasan-raib?page=2>.



8. Kisah Tragis Cinta, Kenal di Medsos, Pacaran 7 Bulan, hingga Dibunuh Kekasihnya karena Cemburu
<https://regional.kompas.com/read/2022/07/12/171335178/kisah-tragis-cinta-kenal-di-medsos-pacaran-7-bulan-hingga-dibunuh-kekasihnya-karena-cemburu?page=2>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Annisa Pratiwi
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 23 Februari 2002
Alamat : Jl.Rowosari II No.57, Rt 10 Rw 01
Kel.Wonosari, Kec.Ngaliyan,
Kota Semarang.
E-mail : annisapратиwi045@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : Gunung Jati
SD/MI : SDN Mangkang Kulon 02
SMP/MTS : MTS NU Nurul Huda
SMA/MA/SMK : SMA Ronggolawe Semarang
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat sebenar-benarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Desember 2024
Penulis

Annisa Pratiwi